

**KONSEP PENDIDIKAN BERBUSANA MUSLIMAH  
DALAM KITAB *JILBĀB AL-MAR'AH AL-MUSLIMAH*  
*FĪ AL-KITĀB WA AL-SUNAH*  
KARYA SYEKH MUḤAMMAD NĀṢIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**

**Oleh:**

**DEKA FATMAWATI  
NIM. 1717402184**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Deka Fatmawati  
NIM : 1717402184  
Jenjang : S1  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Konsep Pendidikan Berbusna Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah FT al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Novemver 2021  
Saya yang menyatakan,



**Deka Fatmawati**  
**NIM. 1717402184**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul :

**KONSEP PENDIDIKAN BERBUSANA MUSLIMAH  
DALAM KITAB *JILBĀB AL-MAR'AH AL-MUSLIMAH*  
*FĪ AL-KITĀB WA AL-SUNAH*  
KARYA SYEKH MUHAMMAD NĀSIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ**

Yang disusun oleh Deka Fatmawati (NIM. 171742184) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan** (S.Pd.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 15 Februari 2022

Disetujui Oleh:

Penguji I/Ketua sidang/Pembimbing,

Penguji II/Sekretaris Sidang,

**Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag**  
NIP.19721104 200312 1 003

**Tri Wibowo, M.Pd.I**  
NIP. 19911231 201801 1002

Penguji Utama

**H. Rahman Afandi, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 19680803 200501 1 001

Mengetahui :

Dekan,

**Dr. H. Suwito, M.Ag.**  
NIP. 19710424 199903 1 002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 15 November 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdr. Deka Fatmawati  
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Deka Fatmawati  
NIM : 1717402184  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab  
*Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*  
karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,




Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag  
NIP.19721104 200312 1 003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ  
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab: 59)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> QS. Al-Ahzab ayat 59

**KONSEP PENDIDIKAN BERBUSANA MUSLIMAH DALAM KITAB  
*JILBĀB AL-MAR'AH AL-MUSLIMAH FĪ AL-KITĀB WA AL-SUNAH*  
KARYA SYEKH MUḤAMMAD NĀṢIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ**

Deka Fatmawati

NIM. 1717402184

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

**ABSTRAK**

Konsep berbusana muslimah merupakan gambaran tentang berpakaian muslim yang mempengaruhi perkembangan cara berpakaian wanita muslimah agar dapat hidup sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk membahas lebih dalam mengenai Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh MuḤammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Penelitian ini merupakan jenis penelitian literer dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi, dengan sumber primernya yaitu kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh MuḤammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, merumuskan masalah penelitian, dalam hal ini yaitu bagaimana konsep pendidikan berbusana muslimah dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh MuḤammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Kedua, peneliti mengambil sampel dari isi kitab. Ketiga, peneliti membuat kategori-kategori konsep pendidikan berbusana muslimah yang terkandung dalam kitab. Keempat, penliti mendeskripsikan konsep berbusana muslim berdasarkan kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan berbusana muslimah dari kitab tersebut adalah menutup dan melindungi tubuh selain yang dikecualikan, kainnya tebal, kainnya longgar, tidak membentuk tubuh, tidak diberi wangi haruman, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai orang-orang kafir, pakaian itu tidak untuk mencari popularitas.

**Kata Kunci:** Pendidikan Berbusana Muslimah, Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*

**EDUCATION CONCEPT OF MUSLIMAH CLOTHING IN THE BIBLE**  
***JILBĀB AL-MAR'AH AL-MUSLIMAH FĪ AL-KITĀB WA AL-SUNAH***  
**WORK SYEKH MUḤAMMAD NĀṢIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ**

Deka Fatmawati

NIM. 1717402184

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

**ABSTRACT**

The concept of Muslim dress is a picture of Muslim dress that influences the development of Muslim women's clothing so that they can live according to the rules that can change their personality for the better. The purpose of this study is to discuss more deeply about the Concept of Muslimah Dressed Education in the Book of *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* by Sheikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. This research is a type of literary research with a qualitative descriptive approach with content analysis methods, with the primary source being the book *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* by Sheikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. The steps are, first, to formulate a research problem, in this case, how is the concept of Muslim dress education in the book *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* by Sheikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Second, the researcher took samples from the contents of the book. Third, the researcher makes categories of educational concepts in Muslim attire contained in the book. Fourth, the researcher describes the concept of Muslim dress based on the categories that have been made previously.

The results showed that the concept of education in Muslim clothing from the book is to cover and protect the body other than those that are excluded, the cloth is thick, the cloth is loose, does not shape the body, is not scented, does not resemble men's clothing, does not resemble the unbelievers, clothing it's not for the sake of popularity.

**Keywords:** Muslim Dress Education, Book of Hijab al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku, Bapak Karyono dan Ibu Yatimah yang selalu tulus mendidik, mendoakan dengan ikhlas, memotivasi, selalu berusaha keras membiayai anak-anaknya demi mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan menginginkan aku menjadi yang terbaik. Kakakku tercinta Eka Rochyati beserta suami Fadhlullah dan keponakanku Fawwaz Zafran Sumantri yang selalu memberikan keceriaan dan do'a.*

*Almamaterku tercinta, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apstrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَفْس	Ditulis	<i>Naffasa</i>
يَسَّر	Ditulis	<i>Yassara</i>

### C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
تحسينية	Ditulis	<i>taḥsiniyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>Al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

### D. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	d'amah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	قال	Ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>

4.	d'amah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	يهود	Ditulis	<i>yahūdi</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بيناءم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'tum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in sykartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذألذدي	Ditulis	<i>Man zallaẓī</i>
أأجر كركريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah pada setiap penciptanya, sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendidik manusia dari jaman jahiliyah menuju jaman Islamiyah. Berkenaan dengan selesainya skripsi penulis menyadari banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Suwito, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Suparjo, M.A., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Subur, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Sumiarti, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan ilmu, memotivasi dan bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Mawi Khusni Albar, M.Pd.I., Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. H. Rohmad, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan doanya
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Karyono dan Ibu Yatimah, begitu juga kakak saya Eka Rochyati dan Fadhlullah, selanjutnya keponakan tercinta Fawwaz Zafran Sumantri. Serta segenap keluarga lainnya yang telah memberikan segala doa, dukungan dan kasih sayang tiada henti.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu, Ibu Nyai Dra. H. Nadhiroh Noeris pengasuh Pondok pesantren al-Hidayah Karangsucu, Agus Ahmad Noeris, Ning Qonita Hamida Noeris, M.A., Ning Nahdliana.
11. Segenap para dewan asatidz dan Ustadzah Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu, Purokerto Utara, yang senantiasa penulis harapkan doa-doanya.
12. Dimas Budi Satria, Amd.Kep., yang senantiasa selalu bersedia untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu, terkhusus (Dewi Rosalia Sani, Latifatul Maisaroh, Liya Auliya. M, Ma'rifatul Istiqomah, Zuhriyatul Khoeriyah, Aprilia Sukesti), dan umunya semua santri yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
14. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas PAI E, terkhusus (Binti Nur Akhiri, Kus Risti Yustika, Aida Rosidatul. M, Sisi Inneke. S, Isna Umni), yang telah berjuang bersama-sama dari semester 1 sampai akhir dan mengarahkan dalam menyusun skripsi.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada kata lain yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan doa semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Aamiin.

Purwokerto, 15 Novemver 2021

Penulis,



**Deka Fatmawati**

**NIM. 1717402184**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Konseptual .....	3
C. Rumusn Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II    KONSEP PENDIDIKAN BERBUSANA MUSLIMAH</b>	
A. Busana Muslimah .....	16
1. Pengertian Busana Muslimah .....	16
2. Syarat-Syarat Berbusana Muslimah .....	21
3. Fungsi Busana Muslimah .....	25
4. Hukum Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah.....	25
5. Hikmah Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah.....	27
B. Konsep Pendidikan .....	27
1. Pengertian Konsep Pendidikan .....	27

	2. Tujuan Pendidikan .....	30
BAB III	BIOGRAFI SYEKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL- ALBANI	
	A. Profil Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albānī .....	32
	B. Guru Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albānī .....	33
	C. Murid Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albānī .....	33
	D. Karya-Karya Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albānī .....	36
	E. Isi Kitab <i>Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah</i> .....	38
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data .....	41
	1. Pengertian Berbusana Muslimah.....	41
	2. Syarat Berbusana Muslimah.....	41
	B. Analisis Data .....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran .....	76
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, perkembangan begitu cepat dari berbagai aspek. Dari aspek perekonomian, teknologi bahkan sampai aspek mode berbusana. Pada zaman sekarang ini terdapat perubahan sosial yang mempengaruhi umat Islam di Indonesia dalam sistem pendidikan berbusana muslimah. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>1</sup> Menurut Oemar Hamalik sebagaimana dalam buku *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya* menjelaskan bahwa pendidikan adalah siklus untuk mempengaruhi siswa untuk memiliki pilihan untuk menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, ini menyebabkan perubahan dalam diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara tegas dalam kegiatan publik.<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menumbuhkan kemampuan siswa sehingga mereka dapat hidup mandiri sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik.

Bersama dengan arus globalisasi yang tidak lagi bisa dikendalikan, kemajuan teknologi yang terjadi secara langsung dan tidak langsung dapat merubah perilaku masyarakat di Indonesia khususnya kalangan remaja. Salah satu bentuk perilaku akibat pengaruh globalisasi adalah masalah gaya hidup berbusana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata busana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1), hlm. 2.

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya*, (Medan: LPPPI, 2019), hlm. 24.

adalah pakaian. Pakaian yaitu sesuatu yang dapat menutupi dan melindungi tubuh dari segala cuaca dan dapat menjaga diri dari pandangan negatif setiap orang.<sup>3</sup> Dalam masyarakat masalah pakaian sangat penting dan sangat sensitif, dengan cara ini Islam memberikan aturan berpakaian. Al-Qur'an memberikan ketentuan tersendiri dalam berpakaian sebagaimana firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَيِّرُ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا, وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ, ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ (العرف: ٢٦)

“Wahai bani Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan namun, pakaian takwalah yang terbaik. Hal yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A'raf:26)<sup>4</sup>

Ayat ini dengan sangat tegas menyarankan bahwa seorang wanita muslimah untuk menutup aurat mereka. Pakaian yang mereka kenakan harus menutup seluruh bagian auratnya. Namun, hingga saat ini masih banyak wanita muslimah memakai pakaian yang tidak dianjurkan oleh agamanya sendiri.

Pada era ini pakaian umumnya tidak digunakan sebagai penutup tetapi digunakan sebagai pertunjukan bagi orang yang melihat. Mereka tidak mempertimbangkan bagaimana busana yang mereka kenakan apakah dapat melindungi dari ancaman luar atau bahkan dapat memenuhi syariat Islam atau tidak. Hal yang mereka pikirkan adalah bisa tampil lebih berbeda dengan yang lain dan tidak terlihat kampungan. Rasa gengsi juga terukir melekat di dalam hatinya, perasaan malu jika tidak mengikuti tren terus bermunculan di hatinya.

Oleh karena itu kita perlu mempelajari lebih mendalam pedoman berpakaian yang diajarkan dalam syariat Islam. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang pedoman berpakaian dalam syariat Islam, salah satunya yaitu kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Kitab ini membahas secara

<sup>3</sup> Ansharullah, “Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17 No. 1, Juli 2019, hlm. 67.

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002), I, hlm. 42.

terperinci mengenai tata cara berbusana. Keunggulan lain dari kitab ini terletak pada penyusunannya yang ringkas dan pembahasannya yang jelas sehingga mudah dipahami. Kitab ini dilengkapi pendapat para ulama dan penguat hadits-hadits yang shahih tentang wajah dan telapak tangan wanita bukanlah bagian dari aurat, karena banyak yang memperdebatkan hukum memakai cadar. Remaja boleh saja mengikuti tren saat ini, tetapi mereka harus lebih memperhatikan etika berbusana menurut Islam. Berbusana seorang muslim haruslah pakaian tidak tipis, tidak sempit bahkan sampai menampakkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian laki-laki dan menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>5</sup>

Dari problematika apa yang telah digambarkan, penulis tertarik untuk menyusun dan mengkaji lebih dalam tentang “Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī”.

## B. Definisi Konseptual

Untuk menjelaskan pemahaman agar menjauhi kesalahan penerjemahan judul skripsi “Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī”, maka penulis mendefinisikan beberapa istilah penting, istilah yang dirujuk adalah:

### 1. Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah

Konsep dalam arti sebenarnya adalah hasil dari tangkapan pikiran akan sesuatu yang spesifik. Konsep juga disebut dengan ide umum, gagasan maupun gambaran pikiran tentang sesuatu, sehingga dapat dibedakan cirinya dari yang lain. Dalam konsep akan terwakili tanda-tanda umum suatu hal.<sup>6</sup> Menurut Masrukhin, konsep istilah unik untuk menggambarkan dengan tegas kekhasan yang akan diteliti. Istilah yang

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*”, terj. Abu Shafiya, hlm. 235.

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 87.

digunakan untuk menggambarkan secara dinamis: kejadian, kondisi, kelompok atau individu yang menjadi titik fokus pertimbangan ilmu sosial.<sup>7</sup> Jadi konsep merupakan gambaran.

Makna pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>8</sup>

Menurut Oemar Hamalik sebagaimana dalam buku *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya* menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.”<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat hidup mandiri sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik. Jadi konsep pendidikan adalah rancangan tentang segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat hidup mandiri sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata busana adalah pakaian. Pakaian yaitu sesuatu yang dapat menutupi dan

---

<sup>7</sup> Masrukhin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam dan Kebijakan*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2010), hlm. 55.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1), hlm. 1.

<sup>9</sup> Rahmat Hidayat, dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya*, hlm. 24.

melindungi tubuh dari segala cuaca dan dapat menjaga diri dari sudut pandang negatif semua orang.<sup>10</sup>

Menurut Sitoresmi, busana muslim adalah pakaian yang sesuai ajaran Islam, dan pemakai pakaian muslim mencerminkan seorang wanita muslim yang berpegang teguh pada ajaran agamanya dalam standar pakaian. Pakaian dapat diartikan sebagai apa pun yang dikenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa busana merupakan segala sesuatu yang kita pakai dapat melindungi kita dari segala cuaca mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi konsep pendidikan berbusana muslimah merupakan gambaran tentang berpakaian muslim yang mempengaruhi perkembangan cara berpakaian wanita muslimah agar dapat hidup sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik.

## 2. Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*

Mengingat betapa pentingnya berbusana, banyak ulama yang membuat karangan atau kitab yang membahas tentang busana (jilbab). Salah satunya kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*. Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu tentang berbusana yang baik menurut Islam dan dilengkapi dengan hadits-hadits Nabi tentang batasan aurat wanita, khususnya tentang pendapat hukum memakai cadar. Pengarang kitab yaitu Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Beliau mengatakan bahwa berbusana seorang muslim haruslah menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangannya, tidak termasuk pakaian untuk berhias, pakaian yang dikenakan tidak tipis, tidak sempit, bahkan sampai memperlihatkan bentuk badannya, tidak menyerupai pakaian pria, tidak menyerupai pakaian kaum kafir dan tidak mencari popularitas.

---

<sup>10</sup> Ansharullah, "Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum*, hlm. 67.

<sup>11</sup> Linda Raina. "Pengaruh Tren Busana Muslimah terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 12.

Di sini penulis akan mengulas lebih dalam mengenai konsep pendidikan berbusana muslimah yang terkandung dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, sehingga kita sebagai umat Islam lebih mengetahui tentang tata cara berbusana sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syaikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī?”

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī.

#### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, di antaranya adalah:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pengetahuan tentang tata cara berbusana muslimah dan konsep pendidikan berbusana muslimah yang terkandung dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī
- 2) Memajukan pemahaman ajaran Islam sebagai agama dengan sudut pandang yang luas.

##### b. Manfaat Praktis

##### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan semacam persiapan bagi peneliti dalam menganalisis, mendorong pemahaman Islam sebagai agama

dengan sudut pandang yang luas dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī untuk dijadikan sebagai salah satu karya ilmiah (Skripsi).

## 2) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan dalam berbusana agar dapat mencerminkan perilaku yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan mempermudah masyarakat umum untuk mengetahui isi kandungan kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* khususnya tentang tata cara berbusana muslimah yang terkandung dalam kitab tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu suatu uraian yang sistematis tentang keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam tinjauan pustaka ini akan diperjelas beberapa teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang berjudul “Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam *Kitab Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* Karya Syaikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī”, di antaranya:

Jurnal yang diterbitkan di tahun 2016 oleh Henderi Kusmidi yang berjudul “Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang batasan aurat perempuan. Penulis ini menjelaskan bahwa batasan aurat perempuan antara mahram dan bukan mahramnya berbeda. Batasan aurat perempuan sama dengan batasan ketika salat. Batasan aurat yang wajib ditutup ketika berhadapan dengan bukan mahramnya yaitu bagian rambut, leher, siku dan lutut, sedangkan sesama mahramnya bagian tersebut tidak wajib ditutup. Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut yaitu keduanya mengkaji konsep busana muslim. Perbedaan antara jurnal dan skripsi penulis terletak pada sumber primernya.

Skripsi yang ditulis oleh Anittabi' Muslim, mahasiswa dari Universitas Negeri Walisongo Semarang di tahun 2018 yang berjudul “Pemahaman

Muhammad Nashiruddin Al-Albānī Terhadap Hadits-Hadits tentang Cadar”. Dalam skripsi ini secara garis besar menjelaskan tentang permasalahan cadar yang ada di arena publik sampai saat ini masih menjadi perbincangan di kalangan peneliti. Penulis ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan Al-Albānī terhadap hadits-hadits tentang cadar didasarkan pada analisis isnad untuk menentukan kualitas hadits, dengan memanfaatkan data yang terkandung dalam kamus-kamus biografi. Sedangkan dalam masalah cadar, beliau mengumpulkan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa hukum cadar tidak wajib, jelas itu adalah hadits yang mendukung pendapatnya untuk situasi ini. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang konsep berbusana muslim. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada perspektif pemahaman hadits-hadits tentang cadar.

Skripsi yang ditulis oleh Sinta Dewi Lestari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro di tahun 2018, yang berjudul “Pengaruh Berbusana Muslimah terhadap Akhlakul Karimah Siswi di SMP Al-Imam Metro Kibang Lampung Timur. Skripsi ini secara garis besar menjelaskan tentang kebiasaan berbusana siswi SMP Al-Imam Metro Kibang Lampung Timur, jika siswi SMP mengenakan busana yang baik maka dapat dilihat akhlak mereka baik, sedangkan mengenakan busana yang buruk maka akhlaknya buruk. Dalam hal ini terdapat pengaruh busana muslim terhadap etika siswa SMP Al-Imam Metro Kibang Lampung Timur. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang berbusana muslimah. Perbedaan skripsi tersebut peneliti di atas meneliti tentang berbusana muslimah terhadap akhlakul karimah, sedangkan penulis meneliti tentang konsep pendidikan berbusana muslimah.

Jurnal yang diterbitkan di tahun 2019 oleh Ansharullah yang berjudul “Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang tata krama seorang muslim dalam berpakaian menurut syariat Islam. Busana muslimah menurut pandangan hadits Nabi adalah busana yang menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, tidak ketat dan tipis, seperti pakaian pria dan tidak keterlaluan sehingga menyebabkan

kebanggaan. Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama mengkaji konsep berbusana muslimah. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya.

Skripsi yang ditulis oleh Helma Yuliana, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu di tahun 2019 yang berjudul “Persepsi Terhadap Busana Muslim Syar’i Pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Pino Raya KAbupaten Bengkulu Selatan”. Skripsi ini secara garis besar menjelaskan tentang tata cara berbusana sesuai dengan syariat Islam yaitu berbusana syar’i, khususnya di desa Pagar Agung kecamatan Pini Raya kabupaten Bengkulu Selatan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama meneliti tentang busana muslim. Perbedaan skripsi tersebut peneliti di atas meneliti tentang busana muslim syar’i. sedangkan penulis meneliti tentang konsep pendidikan berbusana muslimah.

Jurnal yang diterbitkan di tahun 2020 oleh Hanung Sito Rohmawati yang berjudul “Busana Muslimah dan Dinamiknya di Indonesia”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai konsep busana muslim, latar belakang sejarah busana muslim, kelebihan dan kekurangan busana muslim, dan kekhasan busana muslim di Indonesia. Penulis ini mengklarifikasi bahwa busana muslim merupakan citra religiusitas bagi penggunanya. Pemanfaatan busana muslim di Indonesia mengalami rentetan perjalanan yang cukup panjang dan pernah mengalami pelarangan bahkan pemaksaan penggunaan muslimah. Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama membahas tentang konsep berbusana muslimah. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya.

Jurnal yang diterbitkan di tahun 2020 oleh Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah yang berjudul “Pakaian Muslim dalam Al-Qur’an: antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab. Dalam jurnal ini secara garis besar menjelaskan tentang pakaian muslimah. Dalam pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab menjelaskan bahwa pakaian muslimah memiliki dua istilah yaitu khimar dan jilbab. Mereka memiliki perbedaan pendapat tentang khimar dan jilbab. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan khimar

merupakan kerudung yang menutupi dada, jilbab merupakan selendang besar yang menutupi muka. Sedangkan Quraish Shihab menjelaskan khimar merupakan tutup kepala yang panjang, jilbab merupakan sepotong pakaian yang lebih sederhana dari kain kafan namun lebih besar dari selendang yang menutupi kepala wanita. Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut yaitu sama-sama mengkaji pakaian muslimah. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitiannya.

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapinya hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam Kitab *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* Karya Syaikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Secara umum, jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena yang dijadikan objek kajian adalah hasil karya tulis yang merupakan hasil pemikiran.

Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif adalah penelitian dibidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta serta hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.<sup>12</sup> Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan data tertentu berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan hasil yang diamati.

---

<sup>12</sup> I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Kegamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

Jadi jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data literatur kepustakaan. Sebagai dasar teoritik dalam menganalisis, mengkaji, memaparkan, memilah, memilih dan menjelaskan makna tersirat yang ada dalam isi buku terkait dengan dengan Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>13</sup> Dalam pengertian tersebut maka sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* Karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dan buku jilbab wanita muslimah yang diterbitkan oleh Media Hidayah.

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, sumber sekunder menjadi pendukung bacaan peneliti dan menjadi pembanding tentang penelitian peneliti dan sebagai pengembang penelitiannya. Data sekunder ini meliputi buku dan berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Diantara buku-buku dan sumber lain yang peneliti ambil sebagai referensi yaitu:

- 1) Musyrifah Al-Hamawi *Menjdi Wanita Seindah Bidadari Surga*.
- 2) Fedwa El Guindi *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*.
- 3) Huzaemah Tahido Yanggo *Fikih Perempuan Kontemporer*.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 225.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 255.

- 4) Ahmad Hatta dkk *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*.
- 5) Abu Malik. 2014 Kamal Ibn As-Sayyid Salim *Fiqih Sunah Wanita*, terj. Firdaus.
- 6) Majdah Amir *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*.

Selain dari buku, peneliti juga mengambil dari artikel dan jurnal yang masih relevan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Menurut Arikunto sebagaimana dalam jurnal *Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, menjelaskan bahwa dokumentasi yaitu mencari informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, transkrip, makalah, buku, majalah, notulen rapat, agenda, dll.<sup>15</sup> Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa melalui komposisi, gambar, atau karya menakjubkan seseorang.<sup>16</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi adalah salah satu cara mengumpulkan informasi dari berbagai media untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian literatur dengan objek kajiannya adalah isi dari kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*

---

<sup>15</sup> Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru", Vol. 6, No.1 Januari-Juni 2019, hlm 8.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 240

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

*Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan analisis isi (*content analysis*).

Menurut Max Weber, Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Menurut Eriyanto, analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau sesuatu teks tertentu.<sup>18</sup>

Langkah-langkah metode analisis isi kualitatif model Mayring,<sup>19</sup> yaitu: Pertama, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu bagaimana konsep pendidikan berbusana muslimah dari kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Kedua, peneliti mengambil sampling terhadap isi dari kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*. Sampling suatu proses pengumpulan informasi yang dapat mengatasi masalah yang akan diteliti. Untuk menemukan, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap isi dari kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*. Dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī terdapat 7 Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh pakaian wanita yaitu pakaian harus menutup tubuh selain yang dikecualikan, tidak untuk berhias, kainnya harus tebal tidak tipis, kainnya harus longgar (tidak ketat), tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyertupai pakaian orang-orang kafir dan tidak untuk mencari popularitas.

Selanjutnya data tersebut dideskripsikan. Caranya yaitu dengan mengambil perbandingan tentang konsep pendidikan berbusana muslimah dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya

---

<sup>18</sup> <http://eprints.umpo.ac.id/4216/3/BAB%20II.pdf>. Diakses Minggu, 28 Maret 2021 Pukul 22.35 WIB.

<sup>19</sup> Laela Khaizatun Ni'mah, 2019, "*Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanqihul Qoul Al Hastist Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi*", Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, hlm.12-14.

Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dengan buku atau pendapat tokoh lain, kemudian data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Langkah terakhir yaitu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh gambaran umumnya.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Konsep Pendidikan Berbusana Muslimah Dalam Kitab *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī ini, peneliti membagi dalam beberapa bagian. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian kedua merupakan isi dari skripsi yang meliputi pokok pembahasan yang dimulai dari:

Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua membahas landasan teori tentang konsep pendidikan berbusana muslimah, meliputi: pengertian busana muslimah, syarat-syarat berbusana muslimah, fungsi berbusana, hukum menutup aurat dan memakai busana muslimah, dan hikmah menutup aurat dan memakai busana muslimah kemudian pengertian konsep pendidikan, tujuan pendidikan.

Bab ketiga membahas tentang biografi Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī yang meliputi profil Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, guru Syekh Muḥammad Nashiruddin Al-Albānī, murid Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, serta gambaran tentang kitab *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*.

Bab keempat membahas tentang penyajian dan analisis data.

Bab kelima berisi penutup berupa kesimpulan, dan saran.

Adapun bagian ketiga atau bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### KONSEP PENDIDIKAN BERBUSANA MUSLIMAH

#### A. Busana Muslimah

##### 1. Pengertian Busana Muslimah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata busana adalah pakaian. Pakaian yaitu sesuatu yang dapat menutupi dan melindungi tubuh dari segala cuaca dan dapat menjaga diri dari pandangan negatif setiap orang.<sup>1</sup> Seorang muslim menggunakan pakaian yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Adapun kandungan Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang berpakaian atau berbusana dalam Islam yaitu menutup aurat. Berikut ini penjelasan ayat Al-Qur'an tentang menutup aurat dengan pakaian dalam surat Al-A'raf ayat 19-27 :

و يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْحُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٩) فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٢٠) وَقَا سَمَّهُمَا إِنِّي لَكُمْ لِمَنِ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلَاهُمَا بِعُرْوَتِهَا أَعْيُنُهُمَا فَوَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَا دَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَل لَكُمَا إِنَّا لِلشَّيْطَانِ أَنْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٢٢) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٢٤) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (٢٥) يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ (٢٦) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَتَرَعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧)

“Hai Adam, bertempat tinggalah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka,

---

<sup>1</sup> Ansharullah, “Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, hlm. 67.

yaitu auratnya dan setan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga). Dan dia (setan) bersumpah kepada keduanya, “Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua”. Maka setan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, “Bukanlah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakana kepadamu, “Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?” Keduanya berkata, “Ya Tuhan kami, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”. Allah berfirman, “Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan”. Allah berfirman, “Di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu (pula) kamu akan dibangkitkan”. Hai anak Adam, sesungguhnya kamu telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya ‘auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS *Al-A'raf*: 19-27).<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa persoalan menutup aurat sudah dibicarakan ketika manusia belum hadir di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan unsur penting dalam upaya mencapai keselamatan manusia di bumi ini dan di alam semesta.

Dalam hadits juga menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009), hlm. 9-10.

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّتْ ثِيَابُهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَتْ  
لَيْتَ أُمَّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذِيُوْهَيْنِ قَالَ لَ يُرْحَبْنَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامَهُنَّ قَالَ  
فَيُرْحَبْنَ ذِرَاعًا لَا يَرِدُنَّ عَلَيْهِ

“Hasan bin Ali Al-Khallal menceritakan kepada kamu, Umar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW, bersabda, “Barang siapa yang menjulurkan pakainnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ummu Salamah kemudian berkata, “Bagaimana dengan apa yang dilakukan wanita dengan ujung pakaiannya?” Rasulullah SAW, menjawab, “Hendaklah mereka menurunkan (pakaian) mereka sejengkal (dari pertengahan betis kaki)”. Ummu Salamah berkata (lagi), “Jika demikian, telapak kaki mereka akan terbuka.” Rasulullah bersabda, “Hendaklah mereka menurunkan sedepa dan tidak boleh melebihinya” (HR. Ibnu Majah, Tirmizi).<sup>3</sup>

Hadits ini dengan sangat tegas menyarankan bahwa seorang wanita muslimah untuk menutup aurat mereka. Pakaian yang mereka kenakan harus menutup seluruh bagian auratnya. Namun hingga saat ini masih banyak wanita muslimah mengenakan pakaian yang tidak dianjurkan oleh agama mereka sendiri. Dalam konteks inilah, pentingnya fungsi busana sebagai penutup aurat.

Secara etimologis, “aurat” berarti malu, aib, dan buruk. Kata “aurat” ada yang mengatakan berasal dari “awira” (عَوِرَ), yang berarti hilang perasaan, setiap kali digunakan untuk mata, mata kehilangan cahayanya dan kehilangan penglihatan. Ada juga orang yang mengatakan kata “aurat” berasal dari kata “aara” (عَارَ), yang artinya menutupi dan menyimpan seperti menutup mata air dan mengumpulkannya. Sehingga aurat adalah sesuatu yang tertutup sehingga tidak bisa dilihat dan dipandang. Ada juga orang yang berpendapat bahwa “aurat” berasal dari “a’wara” (أَعْوَرَ), yaitu sesuatu yang bila dilihat akan mencemarkan.<sup>4</sup> Jadi

<sup>3</sup> Musyrifah Al-Hamawi, *Menjadi Wanita Seindah Bidadari Surga*, hlm. 58-59.

<sup>4</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 11.

dapat disimpulkan aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutup dan dijaga agar tidak menyebabkan aib dan pencemaran nama baik.

Pengertian pakaian di dalam Al-Qur'an tidak menggunakan satu istilah saja tetapi menggunakan istilah yang bermacam-macam sesuai dengan konteks kalimatnya. Paling tidak ada tiga istilah yang dipakai yaitu:

- a. *Al-Libas* (bentuk jamak dari kata *Al-Lubus*), yang berarti segala sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan pakaian luar dan dalam.
- b. *Ats-Tsiyab* (bentuk jamak dari *Ats-Tsauba*), yang menyiratkan kedatangan sesuatu ke keadaannya yang unik, atau ekspresi yang seharusnya sesuai dengan pemikiran utama yang tertutup.
- c. *As-sarabil* yang berarti pakaian apapun jenis bahannya.<sup>5</sup>

Pakaian dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata *libās*, yaitu sesuatu yang dipakai manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian dari tubuhnya dari panas dan dingin. Muslim secara bahasa adalah berserah diri, patuh menerima dan orang yang selamat. Muslim berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *aslama-yuslimu-islāman*. Muslim adalah sebutan bagi pemeluk agama Islam. Pakaian Muslim adalah sesuatu yang dipakai oleh seorang muslim dalam kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk menutup aurat.<sup>6</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, pakaian adalah hasil dari budaya sama seperti permintaan ketat dan moral. Hal ini lahir apa yang dinamakan pakaian transisional, seperti pakaian resmi untuk festival tertentu dan pakaian untuk ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Banudung: Mizan 1996), XIII, hlm. 152-155

<sup>6</sup> Ahmad Nurrohim dan Hany Raudhatul Jannah, "Pakaian Muslim dalam Al-Qur'an antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab", *Jurnal SUHUF*, Vol. 32, No. 1, Tahun 2020, hlm. 61.

<sup>7</sup> M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 38.

Pakaian merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia karena Allah memberikan pakaian kepada Nabi Adam dan Hawa yang berguna untuk melindungi dan menutup auratnya.<sup>8</sup>

Menurut Sitoresmi, busana muslim adalah pakaian yang sesuai ajaran Islam, dan pemakai pakaian muslim mencerminkan seorang wanita muslim yang berpegang teguh pada ajaran agamanya dalam standar berpakaian. Pakaian dapat diartikan sebagai apapun yang dikenakan dari ujung kepala sampai ujung kaki.<sup>9</sup>

Dari berbagai definisi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa busana muslimah adalah segala sesuatu yang dikenakan oleh seorang wanita muslimah untuk menutupi auratnya sesuai dengan syariat Islam, menjaga kehormatan, dan kemuliaan wanita agar terhindar dari fitnah dan dapat melindungi dari segala cuaca mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Dalam berbusana muslim kaitannya sangat erat dengan pemakaian jilbab. Bagi perempuan muslim, jilbab adalah kewajiban. Jilbab adalah jenis jamak dari *jalaabiib* yang berarti gaun lebar, artinya pakaian yang berukuran besar dan dapat menutupi aurat wanita selain wajah dan telapak tangan hingga pergelangan tangan saja yang ditampakkan.<sup>10</sup> Berdasarkan pengertian tersebut jilbab merupakan pakaian yang menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan atau yang biasa diperlihatkan. Namun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa perempuan wajib menutup wajahnya (bercadar). Cadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan kain penutup kepala atau muka (bagi

---

<sup>8</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2013), hlm. 337.

<sup>9</sup> Linda Raina. "Pengaruh Tren Busana Muslimah terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta". hlm. 12.

<sup>10</sup> Fedwa El Guindi, *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*, hlm. 29

perempuan).<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian tersebut cadar merupakan salah satu pakaian perempuan yang pemakainya menutupkan sebagian muka hingga bagian mata saja yang terlihat.

## 2. Syarat-Syarat Berbusana Muslimah

Islam memerintahkan agar wanita Muslim berpakaian dengan cara yang membedakan mereka dari non-Muslim. Pada realita untuk situasi ini, ada banyak jenis pakaian muslim yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu Islam memiliki syarat-syarat bagaimana seharusnya wanita muslim berpakaian sesuai dengan aturan dan tujuan pensyariatannya.

Adapun syarat pakaian muslimah di dalam Al-Qur'an yaitu:<sup>12</sup>

- a. Menutup seluruh tubuh, selain dari bagian yang dikecualikan
- b. Tidak benar-benar untuk berhias
- c. Teksturnya harus tebal, tidak tipis
- d. Teksturnya harus longgar, tidak ketat
- e. Tidak menyerupai pakaian pria
- f. Tidak menyerupai pakaian orang kafir
- g. Bukan pakaian untuk mencari ketenaran

Adapun penjelasan dari syarat-syarat yang disebutkan oleh penelitian para ulama sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menutupi tubuh selain bagian yang dikecualikan, khususnya selain wajah dan telapak tangan. Wanita Muslim harus menutupi seluruh tubuh mereka, dari kepala sampai kaki, dengan pengecualian beberapa bagian tubuh yang terlihat, khususnya wajah dan telapak tangan. Ada juga pendapat para ulama yang mewajibkan menutup muka (bercadar).

---

<sup>11</sup> Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syar'ah*, Vol.16 No.1, Tahun 2018, hlm. 77.

<sup>12</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 410-419.

<sup>13</sup> Helma Yuliana, "*Persepsi Terhadap Busana Muslim Syar'I pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan*", Skripsi. (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), hlm. 19-22.

2. Wanita muslim dilarang berpakaian secara berlebihan yaitu dengan berpenampilan pakaian yang aneh dalam kelompok, karena memiliki nada yang mencolok dan unik dalam hubungannya dengan yang lain sehingga dapat merangsang perhatian individu agar lebih fokus kepadanya, apalagi bermaksud untuk menarik perhatian kaum lelaki. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31:

...وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

“...Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat... (QS. An-Nur: 31)”<sup>14</sup>

Kalimat “kecuali yang biasa terlihat” dalam ayat di atas dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari sebagaimana dalam skripsi *Hijab dalam Perspektif Pendidikan Perempuan (Studi Pemikiran Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani)*, menjelaskan bahwa yang biasa tampak cincin, celak, dan inai. Semua itu tidak mengapa ditampakan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa wanita muslim diperbolehkan untuk menunjukkan sebagian dari permata mereka karena itu penting, misalnya untuk membeli sesuatu, untuk membeli dan menjual, dan untuk menegaskan.

3. Tekstur kain harus tebal, tidak tipis

Busana wanita muslim harus tebal, karena jika mengenakan pakaian tipis dapat dikatakan mereka berpakaian namun pada hakikatnya telanjang dan dapat menimbulkan fitnah (godaan). Para ulama berkata, “Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak mensifati warna kulit. Mengenakan pakaian yang masih menampakkan warna kulit (misalnya dengan mengenakan pakaian yang tipis) tidak diperbolehkan, karena hal tersebut tidak dapat menutup aurat, karena

<sup>14</sup> Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2019), hlm. 575.

<sup>15</sup> Brian Gistianto, “*Hijab dalam Perspektif Pendidikan Perempuan (Studi Pemikiran Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani)*”, Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 26.

hakikatnya menutup aurat adalah supaya tidak diketahui apa yang ada di balik penutup tersebut.<sup>16</sup>

4. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Mengambil setelah jenis kelamin lain adalah jenis kebusukan moral di masyarakat umum. Peniruan terhadap jenis kelamin lain dapat berupa tingkah laku, gaya wacana dan pakaian. Dalam sebuah hadits diungkapkan:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  
بِالرِّجَالِ

“Rasulullah melaknat kaum lelaki yang menyerupakan diri dengan wanita dan kaum wanita yang menyerupakan diri dengan lelaki”.  
(*Shahih Bukhari: 5546*)<sup>17</sup>

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan dengan jelas, agar daya tarik (nafsu) di antara mereka dapat tumbuh secara wajar dalam pernikahan dan melahirkan anak keturunan. Dalam berpakaian, pria tidak dapat menggunakan pakaian yang tidak dapat dibedakan dari wanita, seperti gaun, wig, rok, jilbab dan lainnya. Sebaliknya, kaum wanitapun tidak boleh menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh pria, seperti celana panjang, kaos dan baju pria.

Dalam sebuah hadits, seorang berkata kepada Aisyah bahwa ada seorang wanita yang memakai sandal (laki-laki), maka Aisyah berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ

“Rasulullah melaknat orang yang meniru-niru lelaki dari kaum wanita,” (*Abu Dawud: 4099*)<sup>18</sup>

5. Tidak terlihat seperti pakaian orang-orang yang kafir. Seorang muslim atau wanita muslim tidak diizinkan untuk mengenakan pakaian yang terlihat seperti orang kafir, karena itu adalah perbuatan yang tercela.

<sup>16</sup> Muhammad Ismail M, *Hijab Pakaian Taqwa Wanita Muslimah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 33.

<sup>17</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*, hlm. 343.

<sup>18</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*, hlm. 343.

Dalam sebuah hadits riwayat muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصَّرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْنَهَا

“Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihatku mengenakan dua kain berwarna merah (karena dicelup dengan tanaman usfur) lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya itu adalah pakaian orang-orang kafir maka janganlah engkau kenakan.” (HR. *Muslim*)”<sup>19</sup>

Hal yang dimaksud dengan menyamai orang-orang kafir dalam berpakaian yaitu:

- Menggunakan pakaian yang memiliki gambar atau simbol yang menunjukkan keyakinan agama tertentu.
  - Menggunakan pakaian khas termasuk hiasan seperti topi dan selendang yang biasa dikenakan oleh agama tertentu dalam adat istiadat yang ketat seperti pendeta/pastor, suster, Yahudi, pendeta Hindu, dan pendeta Budha, dan lain-lain.<sup>20</sup>
6. Tidak berbusana untuk mencari ketenaran. Maksudnya pakaian yang dilarang adalah semua pakaian untuk menakjubkan manusia agar tidak ada unsur kesombongan. Ketentuan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, dia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهْبَبَ فِيهِ نَارًا

“Barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia, Allah akan menyandangkan pada (bagi)nya pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian dia dibakar di Neraka dengan pakaian itu”<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Henderi Kusmidi, “Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal El-Afkar*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hlm. 101.

<sup>20</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah*, hlm. 341-342.

<sup>21</sup> Muhammad bin Sayyid Al-Khauili, *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur’an dan As-Sunah*, hlm. 581.

Pakaian ketenaran adalah seseorang yang memakai pakaian bertujuan untuk dikenal banyak orang, baik berupa pakaian mewah dan perhiasannya.

### 3. Fungsi Busana Muslimah

Pakaian bagi manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu;

- a. Sebagai penutup tubuh, yang secara naluriah manusia akan merasa malu jika dilihat oleh orang lain. Firman Allah dalam sebuah surat al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰيكَم لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا ۗ وَّلِبَاسٌ مِّنَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik”. (QS. Al-A'raf: 26)

Ayat ini menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu menutupi aurat dan perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah atau orang lain. Sebagai perhiasan, seorang bebas mendesain bentuk dan corak pakaian yang dipandang menarik dan menyenangkan, selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan.

- b. Allah menjadikan pakaian sebagai pelindung tubuh manusia, baik dari cuaca panas yang membakar, udara dingin yang menusuk, maupun sebagai pelindung dari senjata musuh. Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 81:

وَجَعَلْ لَّكُمْ سَرَآٓءَ يَلِّ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَآٓءَ يَلِّ تَقِيْكُمْ بَاسُكُمْ ۗ

“Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan”. (QS. An-Nahl: 81).<sup>22</sup>

### 4. Hukum Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah

Hukum diperintakkannya wanita agar memakai busana muslimah terdapat di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup> Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*, hlm. 338.

## a. QS An-Nur ayat 31

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصُرٍ هُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>23</sup>

## b. QS Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَاهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

“Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maka Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sinta Dewi Lestari, “Pengaruh Berbusana Muslimah terhadap Akhlakul Karimah Siswi di SMP Al-Imam Metro Kibang Lampung Timur”, Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hlm. 21-22.

<sup>24</sup> Sinta Dewi Lestari, “Pengaruh Berbusana Muslimah terhadap Akhlakul Karimah Siswi di SMP Al-Imam Metro Kibang Lampung Timur”, hlm. 23.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa wanita muslim harus menutup aurat dan menjaga pandangannya. Dengan cara ini, para ulama telah setuju untuk mengatakan bahwa menutupi aurat adalah kewajiban bagi perempuan dan laki-laki dalam ajaran Islam. Khususnya untuk perempuan, kewajiban ini diwujudkan dengan mengenakan jilbab (kerudung) atau yang dikenal dengan busana muslimah.

### **5. Hikmah Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah**

- a. Seorang wanita yang menutup auratnya dan berbusana muslim akan mendapatkan pahala karena telah melaksanakan perintah yang diwajibkan Allah SWT, bahkan pahalanya akan berlipat ganda karena dia telah menyelamatkan orang lain dari berzina mata.
- b. Perempuan yang memakai atau berbusana muslimah akan terlihat sederhana dan penuh wibawa hingga membuat orang langsung menaruh hormat, mengambil jarak antara perempuan dan laki-laki sehingga godaan dapat dicegah secara maksimal.
- c. Mengenakan pakaian muslim, dapat menghemat uang untuk rencana investasi belanja dan dapat menghemat waktu. Mereka akan lebih menghemat anggaran biaya hidup, karena mereka tidak perlu repot membeli alat kosmetik lainnya.
- d. Memakai busana muslimah dapat membedakan identitas antara seorang wanita yang sangat beriman dan wanita lain.<sup>25</sup>

## **B. Konsep Pendidikan**

### **1. Pengertian Konsep Pendidikan**

Konsep secara harfiah adalah hasil tangkapan pikiran terhadap sesuatu atau gejala tertentu. Konsep disebut juga ide umum, gagasan, maupun gambaran pemikiran tentang sesuatu untuk membedakan ciri-cirinya dengan ciri-ciri lainnya. Dalam konsep akan terwakili tana-tanda umum suatu hal.<sup>26</sup> Menurut Masrukhin, konsep istilah unik untuk menggambarkan dengan tegas kekhasan yang akan diteliti. Istilah yang digunakan untuk

<sup>25</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 15-16.

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, hlm. 87.

menggambarkan secara dinamis: kejadian, kondisi, kelompok atau individu yang menjadi titik fokus pertimbangan ilmu sosial.<sup>27</sup> Menurut Soedjadi, konsep adalah pemikiran teoretis yang memungkinkan untuk digunakan untuk tujuan penjelasan atau pengumpulan yang sebagian besar dapat diungkapkan dalam istilah atau rangkaian kata (gambar bahasa).<sup>28</sup>

Jadi, konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran tentang berpakaian muslim yang mempengaruhi perkembangan cara berpakaian muslimah.

Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “didik” (mendidik). Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>29</sup>

Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara sebagaimana dalam buku *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, pendidikan adalah untuk mengarahkan anak-anak bangsa agar mendapatkan pilihan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam situasi ini, proses pendidikan harus memberikan pertimbangan, perlakuan dan arahan yang disesuaikan dalam mengembangkan karakter, dan jasmani anak didik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang utuh.

Menurut pendapat HM. Arifin sebagaimana dalam buku *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, pendidikan secara teoritis mengandung arti penting "menjaga" semangat siswa agar mereka mendapatkan kepuasan

---

<sup>27</sup> Masrukhin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam dan Kebijakan*, hlm. 55.

<sup>28</sup> <http://www.weschool.id/5-pengertian-konsep-dan-definisinya-menurut-para-ahki-lengkap/>. Diakses Senin, 25 Oktober 2021 Pukul 15.23 WIB.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1), hlm. 1.

mendalam, juga sering diartikan dengan mengembangkan kapasitas manusia yang penting.<sup>30</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan sejak usia dini agar dapat menumbuhkan pribadi yang lebih baik.

Menurut pendapat Edward Humrey sebagaimana dalam buku *Pengantar Ilmu Pendidikan*, “...education mean increase of skill of develofment of knowlodge and undertanding as a result of training, study or experience...” (Pendidikan adalah peningkatan kemampuan atau kemajuan informasi dan pemahaman karena pelatihan, studi atau pengalaman).<sup>31</sup> Dalam hal ini bahwa proses pendidikan harus didasari dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan keterampilan agar peserta didik dapat mencapai pada tahap tertentu dalam hidupnya, khususnya pencapaian kegembiraan internal dan eksternal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat hidup mandiri sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik. Jadi konsep pendidikan adalah rancangan tentang segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar dapat hidup mandiri sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik.

Jadi, konsep pendidikan berbusana muslimah merupakan gambaran tentang berpakaian muslim yang mempengaruhi perkembangan cara berpakaian wanita muslimah agar dapat hidup sesuai dengan aturan yang dapat merubah kepribadian yang lebih baik.

---

<sup>30</sup> Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 13-14.

<sup>31</sup> Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Palopo: Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm. 8.

## 2. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan visi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya.<sup>32</sup> Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>33</sup>

Menurut Zakiah Drajat bahwa tujuan adalah sesuatu yang diharapkan akan tercapai setelah suatu pekerjaan atau keinginan selesai. Sementara itu, menurut M. Arifin, tujuan itu menunjukkan (masa depan) yang terletak dalam jarak tertentu. Jadi tujuan pendidikan adalah sesuatu yang harus dicapai dengan latihan, jika pendidikan itu dalam struktur yang formal, tujuan pendidikan harus tercermin dalam rencana pendidikan.

Tujuan pendidikan dapat diuraikan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membina kapasitas dan membentuk watak dan peradaban masyarakat yang layak tentang eksistensi keilmuan negara, bertekad untuk mendorong kapasitas mahasiswa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kokoh, mampu, inovatif, dan berubah menjadi populasi yang bergantung pada keberadaan dan kapasitas.
2. Tujuan kelembagaan adalah perincian menyeluruh tentang standar perilaku dan contoh kapasitas yang harus digerakkan oleh alumni yayasan pendidikan.
3. Tujuan kurikuler pendidikan adalah penjabaran standar perilaku dan contoh kapasitas dan kemampuan yang harus digerakkan oleh alumni suatu yayasan edukatif.

---

<sup>32</sup> Munir Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, hlm. 29.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1), hlm. 1.

4. Tujuan informatif adalah rencana terperinci tentang apa yang harus dikuasai siswa setelah menyelesaikan latihan pendidikan yang berlaku.<sup>34</sup>

Menurut Said Agil bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk pribadi yang percaya diri, bertakwa, bermartabat, maju, bebas sehingga memiliki kepandaian yang tinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan unsur-unsur peningkatan daerah setempat.<sup>35</sup>

Menurut HM. Said, tujuan pendidikan memiliki tiga fungsi penting yang semuanya bersifat normatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan pendidikan untuk memberikan arahan dalam interaksi instruktif yang edukatif.
- b. Alasan pembelajaran umumnya tidak memberikan arahan dalam siklus pembelajaran, namun harus memberikan inspirasi yang paling ideal. Dalam hal itu dihargai, dan diinginkan, tujuan adalah nilai. Dengan demikian, tujuan pendidikan bukanlah untuk menonjolkan sesuatu yang asli, dan alasan pelatihan adalah tujuan akhir dalam kompetisi yang harus dicapai oleh anggota dalam siklus instruktif.
- c. Tujuan pendidikan memiliki kapasitas untuk memberikan arahan tentang aturan dalam mensurvei siklus instruktif.<sup>36</sup>

Jadi tujuan pendidikan merupakan suatu pola pikiran dan pola keterampilan yang harus dikuasai peserta didik agar menjadi pribadi yang demokratis dan bertanggung jawab.

---

<sup>34</sup> Septian Aji Permana, *Filsafat Pendidikan Pengantar Filsafat Pendidikan IPS Kontemporer*, (Yogyakarta: Cognitora, 2017), hlm. 10.

<sup>35</sup> Said Agil Husin AL Munawwar, *Aktualisasi nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 15.

<sup>36</sup> Dais Nurazizah, dkk, "Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab *Tasfiyah wa Tarbiyah Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albānī*", *Jurnal Bestari ISSN 1907-1337*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2020, hlm. 99-100.

### BAB III

## BIOGRAFI SYEKH MUHAMMAD NĀSIRUDDĪN AL-ALBĀNĪ

### A. Profil Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam al-Najati, lebih dikenal dengan sebutan Albani, disandarkan pada negeri kelahirannya, sering dipanggil dengan sebutan Abdurrahman. Beliau dilahirkan ke dunia di kota Askoera, ibu kota Albania pada tahun 1333 H sesuai dengan tahun 1914 M. Beliau dibawa ke dunia dalam keluarga sederhana yang jauh dari kekayaan dunia. Sebuah keluarga yang menyoroti ilmu-ilmu agama. Ayahnya, Haji Nuh, adalah salah satu ulama yang tiada bandingnya di Albania yang bekerja sebagai tukang reparasi jam tangan untuk membantu keluarganya. Ia mengajarkan ilmu agama pada masyarakat setempat, dan dikenal sebagai ahli fkih madzhab Hanafi. Ketika raja Albania yaitu Ahmad Zagho berkuasa dan mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem sekuler, Haji Nuh amat menghawatirkan dirinya dan keluarganya. Akhirnya Haji Nuh memilih pindah ke Syam, tepatnya di kota Damaskus. Saat itu Albani berusia sembilan tahun, baru saja pindah dari sekolah dasar dan tidak tahu bagaimana membaca dan menulis bahasa Arab.

Di kota Damaskus, Albani memulai pendidikannya dengan belajar bahasa Arab di Madrasah *Jamiyyah al-Is'af al-Khairiyyah*. Setelah menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyahnya, Albani melanjutkan pendidikan dengan studi intensif kepada para ulama. Albani belajar kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi dan *qira'ah* Imam Hafs dari ayahnya dan Said al-Burhani. Albani meninggal pada 2 Oktober 1999 M pada usia 88 tahun di Yordania.<sup>1</sup>

Albani muda melanjutkan studinya mempelajari kitab *Maraqī al-Falah* dengan menghadiri majelis Muhammad Sa'id al-Burhani, seorang ulama Syam yang bermadzhab Hanafi dan Imam besar masjid Bani Umayyah. Banyak waktu yang dihabiskan Albani untuk berdiskusi dengan gurunya dalam masalah ilmu fikih, saraf, balaghah, dan lainnya. Albani memiliki

---

<sup>1</sup>Umayyatus Syarifah, "Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al-Albānī dalam Perkembangan Ilmu Hadits", *Jurnal RIWAYAH*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, hlm. 3.

semangat belajar yang tinggi sehingga dapat mendorongnya untuk belajar lebih dalam tentang hadis dan sunnah lebih dalam lagi. Beliau juga giat mengikuti majelis-majelis ulama hadis diantaranya Ahmad ibn Muhammad Syakir (1377 H) dan Muhammad Bahjat al-Batar (1396 H), keduanya merupakan murid dari Jamaluddin al-Qasimi.<sup>2</sup>

## B. Guru Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī

Albani tidak memiliki banyak guru, ia hanya belajar dengan beberapa orang. Albani mengatakan bahwa orang pertama yang memberikan pengaruh pada dirinya adalah ayahnya. Kepada ayahnya, Albani mempelajari berbagai ilmu, seperti Al-Qur'an, bahasa Arab, fikih madzab Hanafi, dan belajar memperbaiki jam. Untuk menambah wawasannya, Albani mempelajari fikih dan bahasa Arab lebih lanjut kepada Syaikh Sa'id al-Burhan. Kepada Syaikh Sa'id al-Burhan, Albani mempelajari kitab *Marāqī' al-Falāh*, dan beberapa kitab ilmu hadist serta ilmu balagh.

Albani memperoleh ijazah hadis dari gurunya yang bernama Syaikh Muhammad Raghīb at-Thabbakh. Dari gurunya itu, Albani mempelajari ilmu hadis dan mendapatkan hak untuk menyampaikan hadis darinya. Albani juga memiliki ijazah tingkat lanjut dari Syaikh Bahjah al-Baithar, dimana isnad dari Syaikh Bahjah al-Baithar terhubung ke Imam Ahmad. Ijazah tersebut merupakan bukti bahwa Albani benar seorang ahli hadis yang dapat dipercaya untuk membawakan hadis secara teliti.<sup>3</sup>

## C. Murid Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī

Albani memiliki beberapa murid yang belajar darinya. Ada 31 murid yang menimba ilmu dari Albani, di antara murid beliau yang terkenal adalah sebagai berikut:

1. Syekh Hamdi Ibn Abul Majid Ibn Ismail as-Salafi, lahir pada tahun 1339 H/1921 M. Ia adalah seorang ahli hadits dari Iraq (Kurdistan) dan dikenal

<sup>2</sup> Andi dkk, "Manhaj Muhammad Nashiruddin Al-Albānī dalam Menda'ifkan Hadits: Telaah Kitab *Da'if al-Adab al-Mufrad*", *Jurnal At-Tahdis*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2017, hlm. 5.

<sup>3</sup>Anitabi' Muslim, "Pemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albānī Terhadap Hadits-Hadits Tentang Cadar", Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018, hlm. 85.

sebagai pentakhrij *al-Mu'jam al-Kabīr Ath-Thabrani*, *Musnad asy-Syīhab Al-Qudaie*. Ia belajar kepada al-Albānī di bidang fikih, tafsir, ilmu hadits, sirah nabawiyah, dan lain sebagainya.

2. Syekh Ali Hasan al-Halabi. Nama lengkapnya adalah Abu Harits Ali Hasan Ali Abdul Hamid al-Halabi, lahir tahun 1380 H/1960 M di kota Zarqa, Yordania. Orang yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab Marzuq al-Bana, “Syekh Al-Albānī adalah Ibn Taimiyah zaman ini, dan muridnya Syekh Ali Hasan adalah Ibn Qayyim zaman ini”. Ia beretemu Albani pada akhir 1977 M di Yordania. Ia belajar pada Albani kitab *Iškālāt al-Bā'ith al-Hathith* dan beberapa kitab yang berbicara tentang hadits dan ilmu hadits.
3. Syekh Salim Hilali. Nama lengkapnya adalah Abu Usamah Salim bin Ied al-Hilali. Ia lahir pada tahun 1377 H/1957 M di al-Khalil, Palestina. Ia sekarang berdomisili di Amman, Yordania. Di sana ia membentuk Markaz Imam Albani bersama murid-murid Albani lainnya.
4. Syekh Musa Nasr. Nama aslinya adalah Abu Anas Muhammad Ibn Musa Alu Nasr, lahir di perkemahan Balaathoh di Palestina pada tahun 1374 H. Ia menuntut ilmu di Fakultas Al-Qur'an Universitas Islam Madinah dan menerima gelar sarjana dalam bidang Qira'at dan 'Ulumul Qur'an pada tahun 1981. Kemudian ia pergi ke Pakistan dan kuliah di Universitas Punjab dan menerima gelar Magister dengan predikat *Jayyid* dalam 'Ulumul Islamiyyah pada tahun 1984. Ia juga meraih gelar Magister dengan *wifāq* (pengakuan) universitas-universitas salafi dari Universitas Lahore dengan predikat *Mumtāz* (istimewa) dalam bidang 'Ulumul Islamiyyah dan Bahasa Arab. Selama 3 tahun di Pakistan, ia menghabiskan waktunya untuk menghafalkan al-Qur'an al-Karim. Ia juga berhasil mendapat ijazah *Kutubut Tis'ah* dari Syekh Atha'aullah al-Hanif serta ijazah hadits dan qira'ah dari ulama lainnya seperti Syekh Badi'uddin as-Sindi. Pada tahun 1997, ia mendapat gelar Doktor dengan predikat *Mumtāz* (istimewa) dalam bidang Tafsir dan 'Ulumul Qur'an dari Univrsitas Ummu Darmān di Sudan. Ia mengenal Albani berawal pada

tahun 1970-an melalui kitab-kitab Albani, seperti *Sifat Salat Nabi*, *At-Tahdzir as-Saajid*, *Silsilah Shahihah*, *Silsilah Dha'ifah*, dan lain-lain. Setelah mengetahui beberapa karya Albani, ia bermaksud untuk pergi ke Damaskus pada pertengahan 70-an dan belajar kepada Albani di Maktabah Az-Zahiriyah.

5. Syekh Muhammad bin Abdirrahman al-Maghrawi, lahir pada tahun 1367 H/1948 M di Maroko.
6. Syekh Usamah al-Qusi. Nama lengkapnya adalah Usamah Ibn Abdul Latif Ibn Mahmud al-Qusi al-Hajaji, lahir pada tahun 1373 H/1954 M di Kairo, Mesir.
7. Syekh Abu Ishaq al-Huwaini. Nama aslinya adalah Muhammad Syarif, tetapi lebih dikenal dengan Abu Ishaq al-Huwaini. Bertanya Ubadah Ibn Abdul Latif Ibn Nashiruddin Al-Albānī kepada kakeknya (Syekh Al-Albānī) pada bulan-bulan terakhir sebelum wafatnya, “Siapakah di antara dua orang yang lebih utama dalam ilmu hadits?” Beliau menjawab, “Ali Hasan al-Halabi dan Abu Ishaq al-Huwaini.”
8. Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Ali Salman adalah salah seorang murid Albani yang sangat produktif. Ia lahir di Palestina pada tahun 1380 H atau 1960 M. Ia adalah salah satu pendiri sekaligus seorang editor dan penulis Majalah al-Asholah yang dipublikasikan di Yordania. Ia juga merupakan pendiri Markaz Imam Albani, Yordania. Ia pernah berkunjung ke Indonesia bersama Syekh Ali Hasan al-Halabi, Syekh Muhammad Musa Nashr dan Syekh Salim al-Hilali dalam rangka mengajar di Dauroh Ilmiah fi Masa'ili Aqdiyah wal Manhajiyah. Dauroh ini terselenggara atas kerjasama Markaz Imam Albani dengan Ma'had Ali al-Irsyad al-Islamiyyah Surabaya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Anitabi' Muslim, *Pemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albānī Terhadap Hadits-Hadits Tentang Cadar*, hlm. 86-89.

#### D. Karya-Karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī

Semasa hidupnya al-Albānī banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan, tak heran jika ia akhirnya melahirkan berbagai karya seperti *tahqiq*, *ta'liq*, *ikhtisar*, *I'dad*, dan fatwa baik yang dicetak maupun yang tidak diterbitkan. Jumlah karya tulis al-Albānī adalah sekitar dua ratus delapan belas buku. Berikut ini beberapa karya ilmiah Albani yang ia tulis selama kurang lebih enam puluh tahun:

1. *Adab al-Zifaf fi Sunah Mutahharah*
2. *Ahkam al-Janaiz*
3. *Irwa al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*
4. *Tamam al-Minnah fi Ta'liq 'Ala Fiqh al-Sunah*
5. *Silsilah al-Ahādīs aṣ-Ṣaḥīḥah wa Syai'un min fiqh wa fawā'idih*
6. *Silsilah al-Ahādīs ad-Da'īfah wa al-Mauḍū'ah wa Asaruhu as-Sayyi' fi al-Ummah*
7. *Sifat Salat al-Nabi Salallahu 'alaihi wasallam mi al-Takbir ila al-Taslim kaannaka taraha*
8. *Sahih al-Tarqib wa al-Tarhib*
9. *Da'if al-Targib wa al-Tarhib*
10. *Fitnah al-Takfir*
11. *Jilbab al-Mar'at al-Muslimah*
12. *Qissah al-Masih al-Dajjal wa Nuzul Isa 'alaihi al-salam wa qatluhu iyyahu fi Akhir al-Zaman*

Buku-buku di atas telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki kaset hasil rekaman ceramahnya, bantahan berbagai pertanyaan dan menjawab berbagai masalah bermanfaat.

Adapun karya-karya Al-Albānī yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. karya berupa *tahqiq* dan *ta'liq*.

Karya berupa *tahqiq* atau *ta'liq* yang dimaksudkan adalah karya Albani yang mengomentari karya penulis lain. Karya dengan bentuk ini di antaranya:

- a. *Sahih al-Adab al-Mufrad li al-Imam al-Bukhari*. Sebagaimana judul kitab ini ditulis oleh Imam Bukhari. Diterbitkan oleh Dar al-Sadiq li al-Nasyir wa al-Tawzi. Cetakan keempat kitab ini pada tahun 1997.
  - b. *Da'if al-Adab al-Mufrad li al-Imam al-Bukhari*. Cetakan keempat kitab ini pada tahun 1998 oleh penerbit Dar al-Sadiq li al-Nasyir was l-Tawzi.
  - c. *Mukhtasar al-Sama'il al-Muhammadiyah*. Karya al-Tirmizi. Diterbitkan oleh al-Maktabah al-Islamiyyah, Amman.
  - d. *Fadl al-Salah 'ala al-Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Karya Isma'il bin Ishaq al-Jahdami. Cetakan ketiga diterbitkan tahun 1977 oleh penerbit al-Maktab al-Islami, Beirut.
  - e. *Bidayah al-Sul fi Tafdil al-Rasul Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Karya 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam. Cetakan keempat tahun 1406 H. diterbitkan oleh al-Maktab al-Islami, Beirut.
  - f. *Riyad al-Saihin*. Karya al-Nawawi. diterbitkan oleh al-Maktab al-Islami, Beirut.
  - g. *Sifah al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti*. Karya Abu 'Abdillah Ahmad bin Hamdan. Cetakan keempat kitab ini pada tahun 1404 H. diterbitkan oleh al-Maktab al-Islami, Beirut.
  - h. *Al-Iman*. Karya Ibn Taymiyyah. diterbitkan oleh al-Maktab al-Islami, Beirut pada tahun 1993.
2. Karya Murni

Karya murni yang dimaksudkan pada bagian ini adalah karya yang memang ditulis langsung oleh al-Albānī. Karya dalam bentuk ini di antaranya:

- a. *Aslu Sifah al-Salah al-Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam*. Diterbitkan oleh Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyir wa al-Tawzi, Riyad.
- b. *Irwa al-Galil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*. Diterbitkan oleh al-Maktab al-Islami, Beirut pada tahun 1985.
- c. *Silsilah al-Ahadits al-Sahihah wa Syai' min Fiqhiha wa Fawa'iduha*. Diterbitkan oleh Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyir wa al-Tawzi, Riyad.

- d. *Silsilah al-Ahadits al-Da'ifah wa al-Maudu'ah wa Asaruha al-Sai' fi al-Ummah*. Diterbitkan oleh Dar al-Ma'arif, Riyad pada tahun 1992.
- e. *Sahih Abi Dawud al-Umm*. Diterbitkan oleh Mu'assasah Garas li al-Nasr wa al-Tawzi, Kuwait pada tahun 2002.
- f. *Sahih al-Targhib wa al-Tarhib*. Diterbitkan oleh Dar al-Ma'arif, Riyad.
- g. *Salat al-Tarawih*. Diterbitkan oleh Dar al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tawzi, Riyad.<sup>5</sup>

Sementara itu, karya-karya Albani yang belum dicetak antara lain:

1. *Mukhtasar Tuhfa al-Maulud*. Karya Imam Ibnu al-Qayyim, diringkas dan ditakhrij hadits-haditsnya.
2. *Mukhtasar al-Tawassul*
3. *Muzakirat al-Rihlah ila Mishra*
4. *MaSAWi al-Akhlaq*. Karya al-Qara'iti, ditakhrij dan ditahqiq.
5. *Mu'jam al-Hadits al-Nabawi*, sebanyak empat puluh jilid.
6. *Ma'alim al-Tanzil*, kitab Tafsir karya Imam al-Bagawi yang ditakhrij.
7. *Subul al-Salam*, karya Imam al-Shan'ani, dita'liq.
8. *Al-Radd 'ala Kitab Dahirat al-Irja*. Karya Safar al-Hawali.
9. *Al-Safar al-Mujib li al-Qashr*.
10. *Shahih al-Sirah al-Nabawiyah*. Belum sempurna.<sup>6</sup>

#### **E. Isi Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah***

Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* merupakan panduan bagi setiap muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Melalui kitab ini, Syekh al-Albani perlu memberikan arahan kepada setiap muslim untuk meningkatkan diri sebagai pribadi dalam berpakaian. Karena dalam kitab ini membahas tentang wanita muslimah dalam berbusana yang baik menurut syariat Islam dan wajah seorang wanita bukan aurat.

---

<sup>5</sup> Masiyan, "Studi Kritik Hadits dan Pemecahan Masalah yang Tampak Bertentangan dari Kitab *Sifat Salat Nabi SAW* Karya Muhammad Nasiruddin Al-Albānī", Disertasi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2013, hlm. 50-52.

<sup>6</sup> Sitti Asiqah Usman Ali, "Al-Hadits Al-Dha'ifah Wa Al-Maudhu'ah Karya Nashir Al-Din Al-Bani", *Jurnal al-Asas*, Vol. III, No. 2, Tahun 2019, hlm. 49.

Seorang wanita diizinkan untuk menunjukkan wajahnya, jelas dalam kondisi tertentu. Hal ini bukan berarti mengharuskan membuka wajah istrinya, mengingat fakta bahwa "pengharusan" yang merupakan konsekuensi dari hukum wajib semacam ini tidak sama dengan penilaian yang seolah-olah "membolehkan", dengan alasan bahwa perbuatan yang dihukumi boleh adalah perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan.

Pengarang kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* yaitu Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī. Beliau mengatakan bahwa berbusana seorang muslim harus menutupi seluruh tubuh, selain wajah dan telapak tangan, bukan pakaian untuk hiasan, pakaian yang digunakan tidak sempit, tidak tipis bahkan untuk menutupi lekukan tubuh, tidak terlihat seperti pakaian pria, tidak menyerupai pakaian orang kafir dan tidak mencari popularitas.

Kitab ini awal ditulis dengan judul "*Hijab al-Mar'ah Muslimah*", tetapi Syekh Albani merubahnya menjadi "*Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*", karena makna dan interpretasi kedua judul tersebut jelas berbeda. Apalagi topik kitab ini lebih dekat dengan judul baru, yaitu tentang hijab, yang pasti, ada hubungan umum dan unik antara hijab dan jilbab. Setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab akan menjadi jilbab. Jilbab adalah bahan penutup kepala yang menutupi khimar.<sup>7</sup> Sedangkan hijab adalah penghalang atau pelindung wanita dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Dapat juga diartikan aturan Islam yang mewajibkan menjaga jarak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam berteman.

Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* diterbitkan pada tanggal 7 Mei 1370 H. Kitab ini telah dicetak berulang kali, namun dalam cetakan kedua sampai pada cetakan keenam terdapat baris yang hilang, yaitu baris pertama halaman 49 dan telah dicetak beberapa kali tanpa sepengetahuan Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albānī. Dengan demikian

---

<sup>7</sup> Jasmani, "Hijab dan Jilbab menurut Hukum Fikih", *Jurnal Al-'adl*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2013, hlm. 62.

Syekh Albani mencetak kitab dengan judul baru kepada menantunya, yaitu Nizham Sakkajaha, pemilik penerbit al-Maktabah al-Islamiyah.

Kitab ini khusus dibuat untuk wanita muslim demi kelangsungan hidup yang lebih baik dan mengerti berbusana yang baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Kitab ini membawa dampak positif dalam kalangan remaja putri yang beriman dan pasangan yang perlu menjaga diri dari mata laki-laki yang bukan mahramnya dan menjaga agar terhindar dari fitnah. Dalam kitab ini dilengkapi dengan hadits-hadits dan riwayat-riwayat para salaf yang menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita adalah bukan aurat. Kitab ini mendapat kritikan dari beberapa ulama bahwa kitab ini tidak ilmiah, bahkan diiringi dengan kecaman.



## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Pengertian Berbusana Muslimah

Pada hakikatnya menutup aurat adalah hal yang diwajibkan dalam agama Islam. Karena menutup aurat merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya menggapai keselamatan manusia di dunia maupun akhirat. Pakaian yang mereka kenakan harus menutup seluruh bagian auratnya. Namun sampai saat ini masih banyak wanita muslim mengenakan pakaian yang tidak dianjurkan oleh agama mereka sendiri.

Dalam mukadimah Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* karya Syekh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, pengarang menjelaskan bahwa jilbab yaitu baju terusan panjang yang menutupi seluruh tubuh selain telapak tangan, kaki dan wajah yang biasa dipakai oleh wanita muslim. Penggunaan pakaian jenis ini berkaitan dengan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. Dijelaskan pula bahwa hijab adalah dinding yang membatasi satu hal dengan hal lainnya. Dinding ini bisa berupa tirai atau sesuatu yang berbeda yang fungsinya memisahkan pertemuan laki-laki dan perempuan. Sementara itu, khimr berasal dari bahasa Arab yang memiliki bentuk jamak “*khumur*” yang berarti kerudung yang tidak identik dengan jilbab, karena kerudung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jilbab yang harus dikenakan oleh seorang wanita muslim. Maka diperintahkan bagi wanita muslim untuk menutup kain kerudungnya pada lengan, leher, perhiasan yang dikenakan di telinga dan leher untuk menutupi dada.<sup>1</sup>

##### 2. Syarat Berbusana Muslimah

Dalam konsep pendidikan berbusana muslimah, mengingatkan kepada para wanita muslimah untuk menutup auratnya agar kaum laki-laki dapat menjaga pandangannya dan terhindar dari perbuatan zina. Konsep

---

<sup>1</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, (t.k: Dār al-Assalām, t.t), hlm. 83.

pendidikan berbusana muslimah dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* terdapat 7 syarat berbusana yang baik. Berbeda dengan syarat berbusana muslimah pada umumnya bahwa wajah dan telapak tangan wanita merupakan bukan aurat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 13 ayat hadits dan penggambaran salaf yang menunjukkan bahwa wajah dan tangan seorang wanita bukanlah aurat. Terdapat 7 syarat berbusana muslimah yang ditulis dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*. Di antaranya:

1. Syarat pertama menjelaskan wanita muslim dalam berbusana menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan.

Kaum wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya yakni, wajib menutup perhiasan yang dikenakan, wajib menutup kedua punggung telapak kaki. Hal ini dapat dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

مَنْ حَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِدَيُّو  
لِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْحِلْنَ شِبْرًا، فَقَالَتْ: إِذَا تَنَكَّشَفَ أَقْدَا مُهْنٌ، قَالَ: فَيُرْحِلْنَ ذِرَاعًا لَا يَرِدَنَّ عَلَيْهِ

“Barangsiapa (berjalan melabuhkan kain) dan menyeretnya dengan lagak menyombongkan diri, maka Allah tidak akan melihatnya kelak pada hari kiamat.” Ummu Salamah bertanya, ‘Lalu apa yang harus dilakukan kaum wanita terhadap ujung bawah pakainnya?’ Beliau menjawab, ‘Turunkanlah sejengkal.’ Ummu Salamah berkata lagi, ‘Kalau begitu, punggung telapak kaki mereka akan terbuka.’ Lalu, Nabi SAW pun berkata lagi, ‘Kalau begitu, hendaklah mereka menurunkannya satu hasta, dan jangan lebih dari itu.’<sup>2</sup>

Hadits ini dijelaskan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata, “Hadits ini shahih”. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kaum wanita wajib menutup kedua punggung telapak kaki mereka, karena dikhawatirkan perhiasan yang mereka kenakan dapat terlihat dan menimbulkan fitnah.

<sup>2</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 39.

Wanita wajib menutup seluruh badannya setelah memasuki masa haid, hal tersebut dapat dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Aisyah dalam kitab *Marasil* no. 437, dengan sanad yang shahih dari Qatadah, bahwa Asma' binti Abu Bakar pernah bertemu Rasulullah dengan pakaian compang-camping. Rasulullah mengambil jarak darinya dan berkata :

"Wahai Asma, sesungguhnya ketika seorang wanita menyentuh waktu siklus kewanitaannya, tidak sah baginya untuk memiliki bagian tubuhnya yang terlihat, kecuali ini dan itu. Dia mengatakan sebanyak itu sambil menonjolkan wajah dan tangannya. Ini adalah cara paling ideal untuk memastikan dan mencegah bahaya manusia. Dengan cara ini, wanita tidak boleh membuka bagian tubuh mereka, kecuali wajah dan tangan. Allah-lah yang memberi taufik dan tidak ada Tuhan selain Dia."<sup>3</sup>

Dalam penjelesaian tersebut dapat dipahami bahwa wanita yang sudah memasuki masa haid wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Karena wanita yang sudah memasuki masa haid sudah termasuk baligh dan semua amal perbuatan yang baik maupun amal yang buruk akan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Syekh Albani memaparkan beberapa hadits tentang wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat sehingga tidak diwajibkan kaum wanita muslim memakai penutup wajah (cadar), salah satunya yaitu hadits 'Aisyah yang dijelaskan oleh Abu Dawud adalah argumen yang masuk akal tentang kebolehan wanita untuk menunjukkan penampilan dan tangan mereka. Ada juga beberapa hadits yang dapat memperkuat pendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, di antaranya sebagai berikut:

a. Hadits Jabir bin Abdullah

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعِيرِ أَدَانٍ  
وَإِقَامَةٍ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَوَعظَ النَّاسَ ، وَ ذَكَرَ

<sup>3</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 80.

هُم ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى آتَى النِّسَاءَ ، فَوَعظَهُنَّ ، وَذَكَرَهُنَّ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَ كُرَى حَطَبٍ جَهَنَّمَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ (أَيُّ جَا لِسَةً فِي وَسْتِهِنَّ) سُفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ (أَيُّ: فِيهِمَا تَعْيِيرٌ وَسَوَادٌ) ، فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ : لِأَنَّكُنَّ تُكْزِبْنَ الشُّكَاةَ ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ ، قَالَ : فَجَعَلَن يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلَقَّيْنَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِهِنَّ

“Pernah saya menghadiri salat ‘Id bersama Rasulullah SAW. Beliau melakukan salat ‘Id sebelum berkhotbah tanpa didahului adzan maupun iqamat. Kemudian (setelah selesai salat) beliau sambil berdiri bersandar kepada Bilal memerintahkan (hadirin) agar bertakwa kepada Allah dan taat kepada-Nya, menasehati manusia dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, “Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan dari kalian adalah menjadi kayu bakar neraka jahanam.” Lalu salah seorang wanita yang duduk di tengah-tengah mereka, yang kedua pipinya sudah ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman bertanya, “mengapa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Karena kalian banyak mengeluh dan tidak mau mensyukuri keadaan suami kalian”. Jabir bin Abdullah berkata, “Mereka pun lalu bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka lemparkan ke kainnya Bilal, yaitu berupa anting-anting dan cincin.”<sup>4</sup>

b. Hadits Ibnu Abbas (Al-Fadhil bin Abbas)

فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَنَظَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّبَ وَجْهِي عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَنَا لَا أَتَنَهَى

“Lalu aku pun memandang wanita itu. Nabi SAW melihatku. Lalu, beliau memalingkan wajahku dari (memandang) wajah wanita tersebut. Aku kembali melihat wajah wanita tadi. Lalu, beliau memalingkan wajahku lagi dari (memandang) wajahnya, hingga beliau lakukan itu tiga kali, namun aku belum juga berhenti.” Hadits yang dijelaskan oleh Ahmad dari ungkapan Al-Fadhil.”

فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ وَلَّيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ شَابًا وَشَابَاةً فَلَمْ آمِنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا

“Kemudian al-Abbas bertanya kepada Nabi, “Ya Rasulullah! Mengapa Engkau palingkan leher anak pamanmu?” Beliau menjawab, “Karena aku melihat seorang pemuda dan pemudi yang aku tidak dapat mengamankan keduanya dari setan.”<sup>5</sup>

68. <sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm.

<sup>5</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm.70.

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sikap Rasulullah memalingkan wajah al-Fadhil yang sedang memandangi wanita cantik jelita tidak menutup wajahnya agar terhindar dari fitnah dan dosa besar, demikian membuktikan bahwa menutup wajah bagi wanita tidaklah wajib.

c. Hadits Sahl bin Sa'd

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، (فَصُمْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا قَائِمَةً مَلِيًّا، أَوْ قَالَ: هَوِينًا)، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةَ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ

“Seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW (saat itu beliau berada di masjid), katanya, “Ya Rasulullah! Saya datang untuk memberikan diriku kepadamu.” (Nabi pun diam tak berkata, dan aku lihat wanita itu berdiri beberapa lama). Baru kemudian Rasulullah SAW memperhatikannya seraya melihat dari atas sampai bawah serta membenarkannya. Kemudian Nabi SAW menundukkan kepalanya. Tatkala si wanita itu melihat (tahu) bahwa beliau tidak mengingkan sesuatu padanya, maka ia pun duduk.”<sup>6</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kaum laki-laki diperbolehkan memandang wanita yang hendak dinikahinya, meskipun pada akhirnya dia mungkin tidak tertarik untuk menikahinya dan tidak melamarnya. Karena dalam hadits, Nabi melihat dan menganalisis wajah wanita itu. Dalam kalimat ini, dapat menunjukkan kebenaran Nabi dalam menganalisis wanita, meskipun ternyata dia tidak terinspirasi olehnya dan tidak melamarnya.

d. Hadits ‘Aisyah

وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ

“Sedangkan sebagian dari kami tidak dapat mengenal wajah sebagian lainnya (lantaran gelap).”<sup>7</sup>

Hadits tersebut menjelaskan meskipun dalam kegelapan wajah kaum wanita tidak tertutup dengan kain, mereka masih tidak bisa

<sup>6</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 74.

<sup>7</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm.

mengenali satu sama lain, jika ditutup dengan kain maka semakin sulit untuk mengenali wajah satu sama lain. Karena lazimnya pengenalan itu adalah melalui wajah-wajah mereka yang terlihat/terbuka.

e. Hadits Fatimah binti Qais

تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْنَىٰهَا أَصْحَابِي اعْتَدَىٰ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ تَضَعِينَ ثِيَابَكَ (عِنْدَهُ)

“Perempuan itu tidak terlihat oleh para sahabatku. Kalau begitu beriddahlah kamu di rumah Ibnu Ummi Maktum saja, karena sesungguhnya ia seorang lelaki yang buta, di mana kamu dapat melepas pakaianmu (di tempat tinggalnya).”

Dalam riwayat lain disebutkan:

إِنْتَقِلِي إِلَىٰ أُمِّ سُرَيْكٍ - وَأُمُّ سُرَيْكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضَّيْفَانُ - فَمُلْتُ: سَأَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلِي، إِنَّ أُمَّ سُرَيْكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضَّمَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْمُطَ جِمَارُكَ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَائِقِيكَ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكَ بَعْضَ مَا تَكْرَهُينَ، وَلَكِنْ ائْتَقِلِي إِلَىٰ بِنِ عَمَّكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (الْأَعْمَى) ... وَهُوَ مِنَ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ (فَإِنَّكَ إِذَا وَضَعْتَ جِمَارَكَ لَمْ يَرَكَ) فَأَنْتَقِلْتُ إِلَيْهِ

“Berpindahlah ke rumah Ummu Syuraik! -Ummu Syuraik adalah seorang wanita kaya dari kalangan kaum Anshar yang banyak berinfak di jalan Allah dan banyak tamu-tamu yang mengunjunginya-. Aku (Fatimah binti Qais) menjawab, ‘Ya, akan saya lakukan.’ Namun Nabi berkata, ‘Eh, jangan, jangan! Karena Ummu Syuraik adalah seorang wanita yang banyak tamunya. Saya tidak suka kalau nanti kerudungmu lepas atau pakaianmu di bagian betis terbuka orang-orang akan melihat bagian tubuhmu yang tidak kamu inginkan terlihat. Berpindahlah saja ke rumah Ibnu Ummi Maktum (yang buta itu)! Apalagi, dia itu berasal dari suku yang sama denganmu. (Kalau di sana, jika kamu menanggalkan kerudungmu dia tidak bisa melihatmu (karena buta).’ Lalu aku pun berpindah ke sana.”<sup>8</sup>

Hadits tersebut dijelaskan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya (IV:195-196 dan VIII:203). Hadits tersebut menjelaskan bahwa wajah bukan aurat. Karena, Rasulullah tidak melarang gadis kecilnya (Qais) untuk dilihat oleh laki-laki yang berbeda, sedangkan beliau hanya mengenakan khimar menutupi kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 76-77.

wajah wanita tidak harus ditutup karena itu adalah komitmen untuk menutupi kepala. Meski demikian, Rasulullah tetap menegaskan bahwa jika khimar yang digunakan putrinya secara kebetulan jatuh, akan terlihat apa yang diharamkan pada ayat tersebut. Maka Rasulullah menasehatinya untuk pindah ke tempat Ibnu Ummi Maktum yang tidak bodoh untuk lebih waspada melihat laki-laki, mengingat Ibnu Ummi Maktum tidak bisa melihatnya ketika dia meninggalkan khimarnya.

f. Hadits Suba'iah binti Al-Harits

“Bahwa ia menjadi istri Sa’d bin Khaulah, lalu Sa’d meninggal pada waktu haji wada’. Sa’d adalah salah seorang pengikut perang Badar. Subai’ah melahirkan kandungannya sebelum habis empat bulan sepuluh hari dari kematian Sa’d (suaminya). Lalu Abu As-SaNabil bin Ba’kak menemuinya tatkala ia telah habis nifasnya, dan ia telah bercelak, tangannya berinai, dan siap untuk menemuinya. Kata laki-laki itu, “Kasihaniilah dirimu! –atau kata-kata yang semisal- Barangkali kamu menginginkan nikah? (Telah habis masa iddahmu).” Subai’ah selanjutnya bercerita: Maka akupun datang kepada Nabi SAW dan aku ceritakan apa yang dikatakan oleh Abu As-Sanabil bin Ba’kak. Nabi akhirnya menjawab, ‘Kamu telah halal (untuk dinikahi laki-laki lain) setelah kamu usai melahirkan!’<sup>9</sup>

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa bagian telapak tangan bukanlah aurat. Begitu juga wajah, atau mungkin mata. Jika tidak, pasti tidak akan dipertimbangkan Subai’ah untuk menampakkan hal itu di depan Abu as-SaNabil, apalagi Abu as-SaNabil sudah melamarnya dan ia menolaknya.

g. Hadits Ibnu Mas’ud

أَبَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ، فَلَيْتُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا

“Laki-laki apabila melihat seorang wanita yang menawannya, maka hendaklah ia segera pergi mendatangi istrinya. Karena sesungguhnya wanita itu sama.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 80.

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 82.

Hadits tersebut menjelaskan tidak diwajibkan bagi kaum wanita muslim untuk menutup wajahnya. Karena hadits tersebut memerintahkan kaum lelaki untuk tetap menjaga pandangannya dari kaum wanita, terlebih lagi wanita yang lebih cantik. Jika dengan melihatnya memiliki perasaan ingin memiliki, maka segeralah lelaki tersebut pulang untuk menemui istri dan memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut agar terhindar dari dosa besar dan perceraian.

#### h. Hadits Tsauban

“Tsauban berkata, ‘Bintu Hurairah datang kepada Nabi SAW, sedangkan di tangannya terdapat beberapa cincin besar yang terbuat dari emas. Akhirnya Nabi SAW memukul tangan wanita tersebut dengan sebuah tongkat yang dibawa oleh beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda:

أَيَسِّرُ لَكَ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ حَوَا تَيْمَمٍ مِنْ نَارٍ؟!

“Sukakah kamu jika Allah membuatkan cincin-cincin dari api neraka yang di pasang di tanganmu?!<sup>11</sup>

Hadits-hadits yang disebutkan di atas merupakan penegasan bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk membuka penampilan dan telapak tangan mereka, dan diperkuat oleh hadits 'Aisyah yang menjelaskan bahwa tidak wajib bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Allah meminta wanita untuk melipat khimar dileher dan dada. Hal ini menunjukkan wajibnya diperlukan untuk menutup keduanya. Bagaimanapun, tidak ada perintah untuk menutupi wajah. Ini menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat.

Dari penjelasan di atas, tidak diragukan lagi keadaan pakaian wanita saat ke luar rumah adalah pakaian itu harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan bagian telapak tangannya. Karena menutupi wajah seorang wanita dengan jubah atau semacamnya adalah hal yang dianjurkan dan termasuk amalan yang terpuji, meskipun sebenarnya itu bukan sesuatu yang wajib. Padahal orang yang memakainya berarti dia

---

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 68-84.

telah melakukan sesuatu yang patut disyukuri dan orang yang tidak melakukannya tidak jahat.

## 2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan

Hal yang termasuk dalam kategori perhiasan yang dilarang untuk ditampilkan adalah pakaian yang dikenakan oleh kebanyakan kaum wanita untuk bermewah-mewahan, yang dikenakan di atas pakaian mereka yang wajar yang dipakai untuk menutupi tubuh mereka ketika ke luar dari rumah. Contohnya adalah kerudung yang disulam dengan benang sutera yang berwarna warni dan dihiasi pula dengan ukiran-ukiran dari emas dan perak yang menyilaukan mata.

## 3. Kainnya harus tebal, tidak tipis.

Wanita muslim harus memperhatikan dalam berpakaian, karena dengan berpakaian dapat dilihat bagaimana wanita tersebut dalam berperilaku. Wanita muslim tidak hanya memakai pakaian yang menutup seluruh tubuhnya saja, tetapi harus memakai kain yang tebal, karena jika memakai pakaian yang kainnya tipis tubuhnya masih bisa terlihat jelas maka sama saja wanita tersebut bertelanjang dan dapat menimbulkan fitnah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda:

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَأَسْيَاطٍ، عَارِيَّاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

“Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakikatnya) telanjang. Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu kaum wanita yang terkutuk.”<sup>12</sup>

Di dalam hadits lain juga terdapat tambahan:

لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

“Mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan memperoleh baunya, padahal baunya surga itu dapat dicium dari perjalanan (jarak) sekian dan sekian.”<sup>13</sup>

“Dari Ummu Alqamah bin Abu Alqamah bahwa ia berkata, “Saya pernah melihat Hafshah bin Abdurrahman bin Abu Bakar

<sup>12</sup> Muhammad Nāshiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 125.

<sup>13</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 137-138

mengunjungi ‘Aisyah dengan mengenakan khimar tipis yang dapat menggambarkan pelipisnya, lalu ‘Aisyah pun tak berkenan melihatnya dan berkata, ‘Apakah kamu tidak tahu apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam surat An-Nur?!’ Kemudian ‘Aisyah mengambilkan *khimar* untuk dipakaikan kepadanya.”

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa kaum wanita yang menutup auratnya, dan lebih jauh lagi tidak melakukan ungkapan Allah SWT yang ditunjukkan oleh 'Aisyah, secara khusus: *“Terlebih lagi, memungkinkan para wanita untuk menutupi khimar mereka di dada mereka.”* Dalam hadits tersebut dapat dibuktikan dalam zaman sekarang ini sudah banyak wanita muslim yang berpakaian kainnya tipis. Selain itu cara mereka dalam memakai hijab juga banyak yang tidak memenuhi syariat Islam. Mereka mengenakan hijab yang kainnya tipis sehingga masih terlihat jelas bagaimana bentuk rambutnya. Selain itu mereka juga ada yang memakai kain tambahan sebelum memakai hijab (ciput) agar tetap terjaga tidak kelihatan bentuk rambutnya tetapi mereka masih tidak memenuhi syariat Islam, karena kain tersebut terdapat bongkol (punuk) onta dibagian belakang kepala, yang jika memakainya akan mendapatkan dosa.

4. Kainnya longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.

Wanita muslim dalam berpakaian selain harus kainnya yang tebal juga tidak diperbolehkan memakai kain yang ketat, karena jika memakai pakaian yang kainnya ketat, masih terlihat jelas bentuk lekuk tubuhnya, dan dapat menimbulkan fitnah. Dalam hal ini Usamah bin zaid pernah berkata:

كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً بِمَاءٍ أَهْدَاهَا لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي،  
فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَلْبِسِ الْقُبْطِيَّةَ؟ قُلْتُ: كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ: مُرَّهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَالَةً، فَإِنِّي  
أَخَافُ أَنْ تَصِيفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

“Rasulullah SAW memberiku baju Qubthiyah yang tebal (biasanya baju Qubthiyah itu tipis) yang merupakan baju yang dihadiahkan oleh Dihyah Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan kepada istriku. Nabi bertanya kepadaku, “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiyah?” Aku menjawab, “Aku pakaikan baju itu pada istriku.” Nabi SAW bersabda, “Perintahkanlah ia agar mengenakan

baju dalam di balik Qubthiyah itu, karena saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya.”<sup>14</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa wanita muslim wajib mengenakan pakaian yang kainnya tebal dan longgar. Karena pakaian yang membentuk lekukan tubuh dilarang oleh Allah dan akan menyebabkan kerusakan dan mengundang kemaksiatan bagi kaum laki-laki. Nabi juga memerintahkan kaum wanita untuk mengenakan pakaian dalam. Pakaian dalam tersebut berfungsi agar wanita yang mengenakan pakaian dalam agar tubuhnya tidak dapat tergambarkan. Contohnya pada zaman sekarang ini banyak wanita muslim yang berlebihan dalam menutupi bagian atas tubuh (kepala), menutupi rambut dan leher, namun pada saat itu tidak memperhatikan, jadi mereka mengenakan pakaian ketat dan pendek yang tidak melewati sebagian besar betis atau menutupi separuh lainnya dengan stoking yang hanya menambah keelokan. Dalam beberapa kasus ada beberapa dari mereka yang mengerjakan salat dengan pakaian seperti itu. Ini jelas tidak diperbolehkan. Mereka harus segera menyempurnakan standar pakaian yang diatur oleh Allah SWT dengan meniru para wanita pada zaman Nabi, yang ketika turun perintah untuk menutupi pada saat itu, merobek pakaian mereka untuk dijadikan khimar. Namun dalam hal ini tidak diwajibkan untuk merobek sesuatu dari pakaian, yang telah diwajibkan yaitu agar kaum wanita muslimah memanjangkan dan melonggarkan pakaian sehingga menjadi sebuah pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutupinya. Dalam hal ini ‘Aisyah pernah berkata:

لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَنْوَاعٍ تُصَلِّي فِيهِنَّ: دِرْعٌ وَجِلْبَابٌ وَخِمَارٌ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَحِلُّ إِزَارَهَا، فَتُحَلِّبُ بِهِ  
 “Seorang wanita dalam mengerjakan salat harus mengenakan tiga pakaian: Baju, Jilbab dan khimar.” Adalah ‘Aisyah pernah mengulurkan izar-nya (pakaian sejenis jubbah) dan berjilbab dengannya.”<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 131.

<sup>15</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 134-135.

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa wajibnya seorang wanita muslimah jika hendak melaksanakan salat untuk mengenakan pakaian yang tidak bisa menggambarkan lekuk tubuhnya.

Dalam hadits lain juga terdapat tambahan:

يَا أَسْمَاءُ! إِنِّي قَدْ اسْتَفْتَيْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، أَنْ يُطْرَحَ عَلَى الْمَرْأَةِ النَّوْبُ فَيَصِفُهَا. فَقَالَتْ  
 أَسْمَاءُ: يَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! أَلَا أُرِيكَ شَيْئًا رَأَيْتُهُ بِالْحَبَسَةِ؟ فَدَعَتْ بَجْرًا بَدِ  
 رُطْبَةً، فَحَنَّتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا نَوْبًا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ، يُعْرِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ  
 مِنَ الرَّجُلِ. فَأِدَامْتُ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِي، وَلَا يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدًا، فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ غَسَلَهَا عَلِي  
 وَأَسْمَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

“Wahai Asma’! Sesungguhnya aku memandang buruk apa yang dilakukan oleh kaum wanita yang mengenakan baju yang dapat menggambarkan tubuhnya.” Asma’ berkata: “Wahai putri Rasulullah! Maukah kuperlihatkan kepadamu sesuatu yang pernah aku lihat di negeri Habsyah?” Lalu Asma’ membawakan beberapa pelepah daun kurma yang masih basah, kemudian ia bentuk menjadi pakaian lantas dipakai. Fatimah pun berkomentar: “Betapa baiknya dan betapa eloknya baju ini, karena dengan pakaian ini dapat dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Jika saya mati nanti, maka saya minta dimandikan oleh kamu bersama Ali dan jangan boleh ada seorang pun yang menengok saya.” Maka tatkala Fatimah meninggal, Ali dan Asma’ yang memandikannya.”<sup>16</sup>

Hadits tersebut dijelaskan oleh Ummu Ja'far binti Muhammad bin Ja'far. Menjelaskan bahwa Asma’ membuat tandu jenazah Fatimah seperti yang digambarkan oleh Asma' kepada Fatimah. Karena mereka benci ketika bagian tubuh wanita itu digambarkan. Hal ini dapat dibenarkan bahwa pakaian yang dapat menggambarkan lekuk tubuh seorang wanita dapat dianggap mengerikan meskipun sudah mati, terutama jika masih hidup jelas jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu, wanita muslimah harus mempertimbangkan hal ini, khususnya wanita muslimah yang mengenakan pakaian mini dan ketat yang dapat menggambarkan bulatnya buah dada, pinggang, betis dan bagian lain tubuhnya.

##### 5. Jangan menyerupai pakaian laki-laki

<sup>16</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 135.

Hadits-hadits shahih yang melaknat wanita muslimah menyerupai laki-laki yaitu sebagai berikut:

a. Dari Abu Hurairah, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

“Rasulullah SAW melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria.”<sup>17</sup>

b. Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

“Tidak termasuk golongan kami para wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria dan kaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum wanita.”<sup>18</sup>

c. Dari Ibnu Abbas, ia berkata;

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَشِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَمَرِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

“Nabi SAW melaknat kaum pria yang bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti laki-laki. Beliau bersabda, “Ke luarkanlah mereka dari rumah kalian. Nabi SAW pun mengeluarkan si fulan dan Umar juga mengeluarkan si fulan.”<sup>19</sup>

Dalam lafadz lain:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria.”<sup>20</sup>

d. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرْجِلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالذَّيُّوتُ

“Tiga golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat; Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang bertingkah seperti laki-laki dan

<sup>17</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 141.

<sup>18</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 142.

<sup>19</sup> Muḥammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm 156.

<sup>20</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 145.

menyerupakan diri dengan laki-laki, dan dayyuts (orang yang tidak memiliki rasa cemburu).”<sup>21</sup>

Dalam hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa wanita muslim tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terlihat seperti pakaian pria atau pria meniru wanita. Wanita tidak diperbolehkan memakai selendang dan sarung pria, sebenarnya seperti pakaian pria lainnya. Contohnya Wanita Muslim saat ini mengenakan jaket dan celana panjang, meskipun fakta bahwa pakaian semacam ini menutupi mereka lebih dari model pakaian asing lainnya.

Jadi, yang membedakan antara jenis pakaian pria dengan pakaian wanita adalah kembali kepada apa yang sesuai bagi kaum pria dan kaum wanita, yaitu pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum pria dan dengan apa yang diperintahkan kepada kaum wanita. Kaum wanita diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan, mengenakan hijab, dilarang bersolek dan memamerkan diri. Oleh karena itu, tidak disyari’atkan bagi kaum wanita untuk meninggikan suara dalam adzan dan talbiyah, juga tidak disyari’atkan *bertabarruj* dalam ihram sebagaimana *bertabarrujnya* kaum pria, karena laki-laki diperintahkan untuk membuka kepala, tidak memakai pakaian biasa yang dibuat sesuai dengan bentuk tubuhnya, tidak memakai baju dan celana, juga topi dan sepatu, tetapi ketika ia membutuhkan pakaian yang menutupi aurat dan digunakannya berjalan, akhirnya ia diberi keringanan jika tidak menemukan sarung untuk memakai celana dan jika tidak menemukan sandal untuk memakai sepatu, dan hal itu bisa dianggap sebagai pengganti disebabkan oleh kebutuhan yang bersifat umum, yang berbeda dari apa yang dibutuhkannya karena faktor khusus, seperti sakit atau kedinginan di mana ia berkewajiban membayar tebusan jika memakainya.

---

<sup>21</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 146.

Dengan demikian wanita dan pria harus ada perbedaan antara pakaian wanita dan pakaian pria, dan pakaian wanita haruslah menutup aurat, maka dapat diketahui pula kaidah dasar dalam masalah ini. Pelarangan semacam ini dapat berubah mengikuti perubahan adat istiadat. Adapun jika perbedaan tersebut berpangkal kepada masalah penutupan aurat, maka yang diperintahkan bagi kaum wanita adalah pakaian yang lebih menutup. Seandainya perbedaan itu bisa diketahui tanpa itu, misalnya selain kurang menutup pakaian tersebut menyerupai kaum pria, maka dilarang memakai pakaian tersebut dengan dua alasan.

#### 6. Jangan menyerupai pakaian orang-orang kafir

Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, ikut merayakan hari raya, dan mengenakan pakaian khas mereka. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 46:

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا  
بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمِعْ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ  
وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٤٦)

“Yaitu orang-orang Yahudi, yang merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata: “Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.” Dan (mereka mengatakan pula): “Dengarlah!” sedangkan (engkau Muhammad sebenarnya) tidak mendengar apapun. Dan (mereka mengatakan): “Raa’inaa!” dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: “Kami mendengar dan patuh dan dengarlah, dan perhatikanlah kami”, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.”<sup>22</sup> (QS. An-Nisa’: 46).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang kepada kaum muslimin untuk meniru kata-kata dan kegiatan orang kafir. Karena orang-orang Yahudi suka menggunakan permainan kata-kata dengan tujuan akhir lelucon. Contohnya mereka mengatakan kepada kaum muslimin, “*Raaina*”

<sup>22</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 164.

plesetan "ru'unah" yang mengandung makna tidak cakap. Ada juga jika mereka memberikan salam dengan mengatakan, "As-Saamu 'alaikum", sedangkan *as-saam* artinya kematian. Demikianlah kita diperintahkan untuk menjawab kabar gembira mereka dengan mengatakan "wa 'alaikum". Sesungguhnya, hanya doa kita terhadap mereka itulah yang dikabulkan, sedangkan doa mereka terhadap kita tidak dikabulkan.

Untuk lebih jelasnya maka terdapat dalil-dalil yang dapat menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh meniru orang-orang yang kafir, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam masalah salat:

- Dari Umair bin Anas dari seorang pamannya, sahabat Anshar, yang berkata:

اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا، فَقِيلَ لَهُ: انْصَبْ رَأْيَهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ الْفُنْعُ، يَعْنِي: الشُّبُورَ (وَفِي رِوَايَةٍ: شُبُورُ الْيَهُودِ)، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ. قَالَ: فَذَكَرَ لَهُ النَّافُوسُ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى. فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهُوَ مُهْتَمٌّ لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَى الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ

“Nabi SAW sedang berfikir serius tentang bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang guna melaksanakan salat. Ada yang berkata kepada beliau, ‘Pasanglah bendera ketika tiba waktu salat. Jika mereka melihatnya, mereka akan saling memanggil.’ Beliau tidak menyetujuinya. Kemudian ada yang mengusulkan terompet, tetapi beliau juga tidak menyetujuinya. Beliau bersabda, ‘Itu seperti orang-orang Yahudi.’ Ada yang mengusulkan lonceng. Namun, beliau bersabda, ‘Itu seperti orang-orang Nashrani.’ Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih meninggalkan majlis sambil merenungkan apa yang sedang dimusyawarahkan Rasulullah SAW. Dalam tidurnya, ia mendapatkan mimpi tentang adzan.”<sup>23</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi SAW sedang berfikir bagaimana caranya mengumpulkan kaum muslimin agar mengerti kapan waktunya melaksanakan ibadah salat. Kemudian

<sup>23</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 164-165.

para sahabat Nabi SAW mengusulkan beberapa ide kepada Nabi, namun ide tersebut masih menyerupai orang-orang kafir. Kemudian terdapat salah satu sahabat Nabi yang bermimpi tentang adzan dan mengusulkannya kepada Nabi. Kemudian Nabi menyetujui ide tersebut dan memutuskan untuk mengumandangkan adzan saat hendak melaksanakan salat fardu.

- Dari Amru bin Abasah, ia berkata:

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْ بِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْ بِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِينَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظُّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُشَجَّرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

“Saya pernah berkata, ‘Wahai Nabi Allah kabarkanlah kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu dari hal salat karena aku belum mengetahuinya!’ Beliau bersabda, ‘Laksanakan salat Subuh; setelah itu, janganlah melaksanakan salat tatkala matahari terbit sampai matahari naik, karena dia terbit di antara dua tandu setan dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Kemudian salatlah, karena salat (di waktu tersebut) disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) sampai bayang-bayang tepat di bawah bendanya. Setelah itu, jangan lakukan salat, karena pada saat itu neraka jahannam sedang dinyalakan. Kemudian jika bayangan benda telah mulai nampak memanjang, salatlah, karena salat (di waktu tersebut) disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) hingga datang waktu salat Ashar. Setelah itu, janganlah melaksanakan salat di saat matahari terbenam, karena dia terbenam di antara dua tanduk setan dan ketika itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya.’”<sup>24</sup>

Hadits tersebut menjelaskan kapan waktu salat fardu dilaksanakan, agar kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah salat berdasarkan waktu yang telah ditentukan yaitu sebagai

<sup>24</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 166.

berikut; waktu salat subuh mulai dari terbit fajar sampai ke luarnya matahari pagi, waktu salat dhuhur mulai dari tergelincirnya matahari hingga panjang bayangan seseorang sama dengan tingginya, waktu salat asar yaitu ketika bayangan seseorang melebihi dari tingginya hingga tenggelamnya matahari, waktu salat maghrib dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah matahari, dan waktu salat 'isa dari hilangnya cahaya merah matahari sampai ke luarnya fajar sidiq.<sup>25</sup>

- Dari jabir bin Abdullah, ia berkata:

اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَاهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ، يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَفَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ فُعُودًا، فَلَمَّا صَلَّيْتُ، قَالَ: إِنَّ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّومِ، يَفُومُونَ عَلَى مَلُوكِهِمْ، وَهُمْ فُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا، انْتُمُوا بِأَيْمَتِكُمْ، إِنْ صَلَّيْتُ قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّيْتُ قَاعِدًا، فَصَلُّوا فُعُودًا

“Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sakit. Kami pun salat di belakang beliau yang salat dengan duduk, sedangkan Abu Bakar mengeraskan takbir kepada para jama’ah. Beliau menoleh, dan melihat kami salat dengan berdiri. Lalu, beliau memberi isyarat agar kami duduk. Maka, kami pun duduk. Setelah salam, beliau bersabda, ‘Hampir saja kalian melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi dimana mereka berdiri menghormati raja mereka yang sedang duduk. Janganlah kalian melakukan perbuatan itu! Ikutilah imam kalian; jika dia salat dengan berdiri, maka salatlah kalian dengan berdiri, dan jika dia salat sambil duduk, maka salatlah kalian dengan duduk!’”<sup>26</sup>

Hadits tersebut menjelaskan tentang salat berjama’ah. Dimana salat berjama’ah dilakukan dengan mengikuti gerakan imamnya. Jika imam sedang melaksanakan sujud maka makmum harus mengikutinya sampai gerakan pada saat salam.

Dalam riwayat lain:

<sup>25</sup> ‘Umar ‘Abdul al-Jabbār, *al-Mābādiu al-fiqhiyyah*, (Surabaya: maktabah Aḥmad nabhān, hlm. 16-17.

<sup>26</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm. 174.

وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسٍ بِعِظْمَايَهَا

“Dan janganlah kalian berbuat sebagaimana diperbuat oleh orang-orang Persia terhadap para pembesar mereka.”<sup>27</sup>

Hadits tersebut menjelaskan larangan untuk menyembah selain Allah. Jika kaum muslimin menghormati dan menyayangi Rasulullah maka jangan melebihi rasa hormat dan rasa sayang kepada Allah SWT.

b. Dalam masalah jenazah:

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

الْلَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ

“Lahad adalah untuk kita, sedangkan shiq adalah untuk para ahli kitab.”<sup>28</sup>

Dari hadits tersebut dapat dipahaami bahwa lahad merupakan sebuah lubang yang dibuat secara tidak biasa di bagian bawah kuburan ke arah kiblat (tepi) untuk meletakkan tubuh. Posisi jenazah pada model lahad ini adalah dengan menempatkan tubuh di sisi barat, kemudian pada saat itu menghadapkannya ke arah kiblat. Setelah itu, tubuh ditutup menggunakan papan kayu dalam posisi miring agar tanah penghancur tidak mengenai tubuh. Sedangkan shiq adalah lubang yang dibuat khusus dari bagian bawah kubur di bagian tengah. Pada dasarnya liang kubur jenis ini terdiri dari dua lubang. Satu lubang besar, dan satu lagi lubang berukuran lebih kecil yang berada di tengah-tengah bagian bawah lubang yang lebih besar.<sup>29</sup>

Kedua model tersebut boleh digunakan, karena keduanya sudah banyak dipraktikkan di masa Nabi SAW. Dengan demikian membuktikan bahwa agama Islam benar-benar memuliakan manusia, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah meninggal. Ketika

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 192.

<sup>28</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 175-176.

<sup>29</sup> Abdi Juryan Ladianto, *Bipolari: Pemakaman Vertikal Masyarakat Muslim Surabaya*, Tesis, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Noverber, 2016, hlm. 27-28.

seseorang meninggal dunia, maka wajib menutupinya secara yang baik, tidak asal dipendam tertutup tanah. Hal ini menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah SWT berasal dari tanah dan akan dikembalikan ke tempat asalnya.

c. Dalam masalah puasa:

- Rasulullah bersabda tentang Amru bin Al-'Ash:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحْرِ

“Yang membedakan puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur.”

- Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَرَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخَّرُونَ

“Agama ini akan senantiasa jaya selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya.”<sup>30</sup>

Berdasarkan kedua hadits tersebut menjelaskan ketika kaum muslimin hendak menjalankan ibadah puasa, maka disunahkan sahur pada malam hari dan menyegerakan berbuka puasa pada saat adzan maghrib.

d. Dalam kasus penyembelihan:

Dari Rafi' bin Khudaij, dia berkata, "Saya berkata, "Rasulullah! Besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak membawa pisau (untuk menyembelih) Nabi SAW berkata:

مَا نَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبِشَةِ

“Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah, makanlah, tetapi bukan gigi atau kuku! Saya akan memberitahumu: Adapun gigi, karena ia tulang, sedangkan kuku, karena ia pisau orang-orang Habasyah.”<sup>31</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa saat kita hendak menyembelih hewan, maka diwajibkan menyebut nama Allah dan harus menggunakan

<sup>30</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 176.

<sup>31</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 200.

benda tajam, jadi makhluk yang akan disembelih tidak terlalu merasakan kesakitan. Contohnya jika kita hendak menyembelih seekor ayam dengan pisau, maka pisau tersebut harus tajam dan tidak tumpul. Agar ayam tersebut dapat langsung mati dan mengalirkan darah. Jika menggunakan pisau yang tumpul dapat dikatakan telah menyiksa ayam tersebut. Hal tersebut dilarang dalam agama Islam.

e. Dalam masalah makanan:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ أَدْعُهُ لِأَدْعُهُ إِلَّا تَحَرُّ جَاءَ، قَالَ: لَا تَدْعُ شَيْئًا ضَارَعَتْ فِيهِ نَصْرًا نَبِيَّ

“Saya berkata, ‘Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya bertanya kepadamu mengenai makanan yang tidak saya tinggalkan kecuali karena saya takut berdosa.’ Beliau bersabda, ‘Jangan meninggalkan suatu makanan, yang karenanya kamu menyerupai orang-orang Nashrani.’<sup>32</sup>

Hadits tersebut menjelaskan saat sedang makan, tidak diperbolehkan untuk menyisakan makanan yang dimakan, hal tersebut tidak disukai oleh Allah.

f. Dalam masalah pakaian dan perhiasan:

- Dari Ali diriwayatkannya secara marfu’:

إِيَّاكُمْ وَالْمُؤَسَّسِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَىٰ بِهِمْ أَوْ تَسْبَّهَ، فَلَيْسَ مِنِّي

“Janganlah kalian memakai pakaian para pendeta. Karena sesungguhnya barangsiapa mengenakan pakaian semacam itu atau menyerupai mereka, maka dia bukan termasuk golonganku.”<sup>33</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak diperbolehkan memakai pakaian orang Yahudi dan Nashrani. Contohnya memakai pakaian pendeta.

g. Dalam masalah adab dan adat:

- Dari Jabir bin Abdullah, ia meriwayatkan secara marfu’:

لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالرُّؤُوسِ وَالْأَكْفِ

<sup>32</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albānī, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 201.

<sup>33</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 184.

“Janganlah kalian memberi salam seperti salamnya orang-orang Yahudi!. Mereka memberi salam dengan kepala, telapak tangan dan isyarat.”<sup>34</sup>

Hadits tersebut menjelaskan cara memberi salam kepada kaum muslimin, yaitu dengan mengucapkan lafadz “assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh” dan tidak diperbolehkan memberi salam seperti orang-orang Yahudi.

- Dari Sa’ad bin Abi Waqqash, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

نَظَّفُوا أَفْنِيَّتِكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، تَجْمَعُ الْأَكْبَاءُ فِي دُورِهِا

“Bersihkanlah halaman rumah kalian! Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi yang membiarkan sampah menumpuk di rumah-rumah mereka!”<sup>35</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kaum muslimin harus selalu menjaga kebersihan yang mereka tinggali atau lingkungan sekitar rumah. Karena agama Islam mengajarkan tentang kebersihan.

- Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكُعْبَتَانِ الْمَوْسُو مَتَانِ تُزَجْرَانِ رَجْرًا، فَإِنَّهَا يَسِرُّ الْعَجَمَ

“Hendaklah kalian menjauhi permainan dadu yang keduanya benar-benar terlarang, karena merupakan judi orang-orang A’jam!”<sup>36</sup>

Hadits tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslimin dalam bermain judi. Karena dengan berjudi akan mendapatkan kerugian besar semakin miskin dan mendapatkan dosa besar.

Dari hadits-hadits di atas, jelaslah bahwa menjauhkan diri dari kaum kafir dan menyerahkan tasyabbuh (pandangan diri mental) kepada mereka, merupakan salah satu tujuan yang luar biasa dari hukum Islam. Selanjutnya, setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, wajib melakukannya dengan cara yang berbeda urusannya, terutama mengenai

<sup>34</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 193.

Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 198.

<sup>36</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 200.

pakaian mereka karena disadari bahwa ada nash yang secara eksplisit menjelaskan masalah ini.

Oleh karena itu sebagai kaum muslimin tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam masalah salat, mengurus jenazah, puasa, haji, penyembelihan, makanan, pakaian dan perhiasan, maupun adab dan adat. Sebab, meniru mereka dalam hal itu berarti merupakan peniruan terhadap orang-orang kafir dan memberi jalan kepada mereka untuk sampai kepada tujuan mereka. Maka hal tersebut akan mendapatkan dosa besar dan Allah akan melaknat kepada setiap hambanya yang berbuat demikian.

#### 7. Bukan pakaian untuk mencari popularitas

Dalam hal ini terdapat dalam hadits Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شَهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا مَدْلَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ أُهْبِبَ فِيهِ نَارًا

“Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.”<sup>37</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa seorang wanita muslim tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang bertujuan untuk dikenal banyak orang, baik berupa pakaian yang mewah dan perhiasannya. Hal tersebut akan mendapatkan dosa besar dan mendapatkan siksaan api neraka.

### B. Analisis Data

Pada prinsipnya Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian sesuai dengan mode atau *trend* masa kini, asal semua itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci cara berbusana seperti busana-busana orang jaman jahiliyyah yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Konsep Islam adalah mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-*

<sup>37</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*, hlm 213.

*Sunah*, kitab yang membahas tentang tata cara berbusana menurut syari'at Islam. Konsep pendidikan berbusana muslimah yang terkandung dalam kitab yaitu mengamalkan ilmu pengetahuan yang disertai dengan niat serta dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbusana yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama.

Syaikh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī telah menguraikan (merinci) syarat-syarat tertentu hijab sebagai pakaian muslimah yang terdapat dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* sebagai berikut:

1. Menutup seluruh badan selain wajah dan telapak tangan.

Dari syarat pertama ini, Menurut Majdah Amir, menjelaskan bahwa wanita muslimah wajib menutup auratnya, yaitu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan hingga pergelangan tangan. Pendapat ini dapat dibuktikan dengan adanya tafsir dari mayoritas ahli hukum Islam yang dikuatkan oleh ijma bahwa wanita tidak diperbolehkan menutup wajah dan tangannya pada saat melakukan ibadah haji. Pendapat ini juga didasarkan pada perkataan Nabi Muhammad SAW, yang pernah diriwayatkan ketika Asma', putri dari Abu Bakar, mengunjungi saudara perempuannya, Aisyah, istri Rasulullah. "Jika wanita telah mencapai usia akil balig, tidak boleh ada bagian tubuhnya yang terlihat kecuali ini (dan beliau menunjuk wajah dan tangannya)".<sup>38</sup>

Menurut Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa perempuan muslim diwajibkan menutup seluruh badan kecuali wajah dan tangan karena hukum menutup wajah bagi perempuan adalah haram.<sup>39</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan bagi seorang muslimah untuk menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan mengenai menutup wajah (cadar), al-Albani menggarisbawahi bahwa memakai cadar tidak wajib, namun sunah. Seorang wanita yang mengenakan cadar menyiratkan bahwa dia telah mengikuti cara yang diambil oleh istri-istri Nabi SAW. Sementara itu, orang-orang yang

<sup>38</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pt Qaf Media Kreative, 2020), hlm. 586.

<sup>39</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 415

memutuskan untuk membuka wajah mereka juga didasarkan pada dalil-dalil yang sah. Sedangkan yang disebut dengan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dan mulai dari satu kuping hingga kuping telinga yang lain, adapun telapak tangan adalah bagian dalam telapak tangan hingga pergelangan. Sehingga yang meliputi wajah dan telapak tangan adalah celak, cincin, gelang dan inai. Dengan cara ini, sangat disayangkan ketika seseorang berencana untuk mengenakan jilbab, namun banyak yang melihat rambut ke luar dari depan dan belakang, lengan yang terlihat hingga satu hasta, atau leher dan telinga yang terlihat jelas untuk dilihat, sehingga menampakkan perhiasan yang harus ditutupi.<sup>40</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya ada dua jenis jilbab, yaitu jilbab yang dimaknai dengan tudung kepala perempuan, dan jilbab yang dimaknai dengan pakaian atau busana. Jilbab yang dimaksud dengan tudung, berarti tidak harus menutupi seluruh badan, namun minimal menutup kepala, telinga, dan dada kaum perempuan. Sedangkan jilbab yang dimaksudkan sebagai busana, maka harus bisa menutup seluruh badan kaum perempuan selain yang dikecualikan. Sehingga, model busana perempuan seperti halnya gaun, baju, rok dan sebagainya juga bias dimaknai dengan jilbab.

## 2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan

Syarat berikutnya dari hijab sebagai pakaian wanita muslimah, yaitu tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan. Menurut Majdah Amir, menjelaskan bahwa seorang wanita muslim tidak diperbolehkan berpakaian terlihat terlalu mewah sehingga tidak menarik perhatian kaum laki-laki. Ini berarti mengenakan pakaian berwarna mencolok dan hiasan yang berkilauan harus dihindari. Perhiasan yang dimaksud yaitu memakai riasan atau perhiasan tambahan, seperti cincin, gelang, dan baju. Namun harus

---

<sup>40</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 48-64.

memperhatikan juga suara perhiasan yang dikenakan oleh wanita juga bisa memancing nafsu seksual pria.<sup>41</sup>

Menurut Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan kaum wanita muslim bukan merupakan perhiasan yang dapat menarik pandangan laki-laki kepadanya. Ini berarti mengenakan pakaian yang terdiri dari beberapa macam warna, atau yang memiliki ukiran-ukiran emas dan perak yang dapat menarik perhatian orang lain dan mencolok mata.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan hal yang termasuk golongan permata yang dilarang untuk dilihat adalah pakaian mewah yang dikenakan oleh kebanyakan wanita, yang dikenakan di atas pakaian biasa mereka yang dipakai untuk menutupi tubuh mereka ketika pergi ke luar. Misalnya sebuah model pakaian yang ditenun dengan benang sutra warna warni dengan ukiran emas dan perak yang memukau mata.<sup>43</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa seorang wanita muslim tidak diperbolehkan memakai perhiasan seperti gelang dan memakai pakaian berwarna mencolok yang memiliki hiasan emas dan perak yang dapat menarik perhatian orang lain. Larangan ini disetarakannya dengan larangan berbuat syirik, zina, mencuri dan lain sebagainya.

### 3. Tidak tipis sehingga warna kulit tidak terlihat

Sebab yang namanya menutup itu tidak akan terwujud kecuali harus tebal. Jika tipis, maka hanya akan memancing fitnah (godaan) dan berarti menampakkan perhiasan. Para ulama berkata, “Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak mensifati warna kulit, berupa pakaian yang cukup tebal atau yang terbuat dari kulit. Mengenakan pakaian yang masih menampakkan warna kulit (misalnya dengan pakaian yang tipis) tidak diperbolehkan, karena hal itu tidak dapat menutup aurat. Menurut Ibnu

---

<sup>41</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, hlm. 586.

<sup>42</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 416.

<sup>43</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 132-136.

Hajar al-Haisami mewajibkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang tidak dapat mensifati warna kulit, karena hakikatnya menutup aurat agar tidak diketahui apa yang ada di balik penutup tersebut.<sup>44</sup>

Menurut Majdah Amir, menjelaskan bahwa seorang wanita muslim harus mengenakan pakaian yang cukup tebal sehingga tidak menutupi bayangan kulit yang ditutupinya atau kondisi tubuh yang ditutupinya harus ditutupinya.<sup>45</sup>

Menurut Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa potongan pakaian harus tebal dan tidak menampakkan apa yang ada di baliknya. Maksudnya adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis yang menunjukkan tubuh dan tidak menutupinya. Rupanya mereka berpakaian, namun pada hakikatnya mereka telanjang.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan pakaian wanita muslimah yaitu sebagai pelindung wanita, tentu pakaiannya harus tebal dan tidak transparan atau membayang, karena hal ini akan mengundang fitnah dari kaum laki-laki. Mengenai fenomena berkerudung gaul yang saat ini bergerak di antara anak-anak muda dengan pakaian tipis dan ketat, ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap kebutuhan hijab atau pakaian yang diperlukan. Banyak wanita muslimah yang terlihat tertutup namun sebenarnya tidak tertutup karena mengenakan hijab yang tipis dan transparan.<sup>47</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa perempuan muslim jangan mengenakan busana dengan bahan tipis, karena seluruh tubuh kita mudah terlihat dan dapat menimbulkan nafsu syahwat. Alangkah baiknya sebelum membeli pakaian yang akan kita kenakan harus memperhatikan bahannya apakah

---

<sup>44</sup> Muhammad Ismail M, *Hijab Pakaian Taqwa Wanita Muslimah*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), hlm. 33.

<sup>45</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, hlm. 588.

<sup>46</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 417.

<sup>47</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 137-141.

sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Karena hakikatnya menutup (aurat) adalah supaya tidak diketahui apa yang ada di balik penutup tersebut.

4. Tidak ketat sehingga tetap memperlihatkan bentuk badan yang ditutupinya

Menurut Majdah Amir, menjelaskan bahwa seorang wanita muslim harus mengenakan pakaian yang cukup longgar, sehingga tidak membentuk tubuh wanita. Ini berarti pakaian-pakaian ketat yang menutup tubuh tetapi memperlihatkan bagian-bagian tubuh seperti garis dada, pinggang, dan bokong tidak dianggap baju Islami.<sup>48</sup>

Menurut Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa pakaian harus lebar dan tidak ketat agar tidak membuka lekukan tubuh. Karena pada masa ini tidak cukup menutupi rambut dan leher, maka pakailah busana bukan bahan tipis dan pendek yang melewati sebagian besar kaki. dan memakai kaus kaki guna menutupi kedua kaki yang terbuka itu. Maka hendaklah segera menyempurnakan penutup sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan bahwa tujuan berpakaian adalah untuk menjauhi fitnah atau malapetaka. Tujuan ini sulit dicapai selain dengan pakaian yang longgar dan tidak terlalu sempit (ketat). Karena pakaian yang terlalu tipis atau ketat dapat memperlihatkan keadaan tubuh secara keseluruhan atau sampai taraf tertentu, yang pada umumnya dapat menimbulkan nafsu birahi.<sup>50</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa seorang wanita muslim dalam berpakaian harus lebar dan tidak sempit, agar tidak memperlihatkan keadaan tubuh secara keseluruhan atau sampai batas tertentu, jika pakaian itu ketat maka tetap dapat menggambarkan lekuk tubuh dan bentuk tubuhnya, atau sebagian tubuhnya pada pandangan kaum laki-laki yang dapat menimbulkan

---

<sup>48</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, hlm. 587.

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 417.

<sup>50</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 142-148.

hasutan dari berbagai golongan yang melihatnya. Dengan demikian, pakaian wanita muslim itu harus longgar dan luas.

5. Tidak menyerupai pakaian laki-laki

Syarat berikutnya dari hijab sebagai pakaian wanita muslimah, yaitu wanita muslim tidak diperbolehkan memakai pakaian yang menyerupai pakaian pria maupun wanita. Menurut Majdah Amir, menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan wanita tidak boleh serupa dengan yang dikenal sebagai pakaian pria. Namun hal ini tidak diterapkan pada wanita yang mengenakan celana panjang lebar di balik atasan panjang, seperti gaya Pakistan.<sup>51</sup>

Menurut Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa pakaian wanita muslim tidak diperbolehkan menyerupai pakaian laki-laki begitupula sebaliknya. Alasan Nabi melarang setiap jenis untuk menyerupai yang lain tidak hanya terbatas pada apa yang sebenarnya dipilih atau dicintai, atau dapat dipakai oleh kaum laki-laki dan wanita, tetapi juga berdasarkan pada apa yang baik untuk pria dan baik untuk wanita. Mengenai pakaian yang baik untuk wanita, tentu saja pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk mereka kenakan, terutama yang menutupi dan tidak membuka perhiasan atau bagian tubuh. Dalam hal ini syariat memiliki dua tujuan: pertama adalah untuk membedakan antara laki-laki dan wanita, dan yang kedua untuk menutupi aurat wanita, dan kedua tujuan ini harus dicapai secara bersamaan.<sup>52</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan bahwa yang membedakan antara jenis pakaian pria dan wanita adalah peninjauan kembali apa yang cocok untuk kaum wanita dan kaum pria, khususnya pakaian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk pria dan dengan apa yang diperintahkan untuk wanita. Para wanita diperintahkan untuk menutupi seluruh tubuh mereka selain wajah dan kedua telapak tangan, mengenakan hijab, dilarang bersolek dan memamerkan diri. Selanjutnya, tidak dianjurkan

---

<sup>51</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, hlm. 589.

<sup>52</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 418.

bagi wanita untuk berbicara keras dalam adzan dan talbiyah, juga tidak dianjurkan *bertabarruj* dalam ihram sebagaimana *bertabarrujnya* kaum laki-laki, tidak memakai pakaian biasa yang dibuat sesuai dengan bentuk tubuhnya, tidak memakai kemeja dan celana jeans, juga topi dan sepatu, namun ketika dia sangat membutuhkan pakaian yang menutupi auratnya dan dia berjalan-jalan, dia akhirnya diberikan keringanan, jika tidak menemukan sarung untuk memakai celana dan jika tidak menemukan sandal untuk memakai sepatu, dan hal itu bisa dianggap sebagai pengganti disebabkan oleh kebutuhan yang bersifat umum, yang berbeda dari apa yang dibutuhkannya karena faktor khusus, seperti sakit atau kedinginan di mana ia berkewajiban membayar tebusan jika memakainya.<sup>53</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa seorang wanita Muslim tidak diizinkan untuk mengenakan pakaian yang terlihat seperti pakaian pria. Kaum wanita dan kaum laki-laki harus ada perbedaan antara pakaian kaum wanita dan pakaian kaum laki-laki, dan pakaian kaum wanita haruslah bisa menutup aurat, maka bisa diketahui pula kaidah dasar dalam masalah ini. Pelarangan semacam ini bisa berubah mengikuti perubahan adat istiadat. Adapun jika perbedaan tersebut berpangkal kepada masalah penutupan aurat, maka yang diperintahkan bagi kaum wanita adalah pakaian yang lebih menutup. Seandainya perbedaan itu bisa diketahui tanpa itu, misalnya selain kurang menutup pakaian tersebut menyerupai kaum pria, maka dilarang memakai pakaian tersebut dengan dua alasan.

#### 6. Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir

Menurut Majdah Amir, menjelaskan bahwa seorang wanita muslim tidak diizinkan untuk mengenakan pakaian yang secara khusus menunjukkan atau menjadi symbol dari agama-agama non Islam.<sup>54</sup>

Menurut Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa tidak masuk akal bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan,

---

<sup>53</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 153-175.

<sup>54</sup> Majdah Amir, *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, hlm. 589.

untuk meniru orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, hari raya, atau pakaian yang khas bagi mereka. maksudnya adalah agar diketahui bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang mengandung unsur yang sama dengan pakaian orang-orang kafir. Karena kesamaan dalam hal lahiriah akan mengakibatkan adanya kemiripan dua hal yang sama tersebut, dan akan menunjang kesepadanan akhlak dan perbuatan.<sup>55</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan bahwa dalam syariat Islam telah menetapkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan tidak diperbolehkan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam masalah salat, mengurus jenazah, puasa, haji, penyembelihan, makanan, pakaian dan perhiasan, maupun adab dan adat. Karena meniru mereka dalam pengertian itu adalah meniru orang kafir dan memberi mereka jalan untuk mencapai tujuan mereka. Maka hal tersebut akan mendapatkan dosa besar dan Allah akan melaknat kepada setiap hambanya yang berbuat demikian.<sup>56</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang wanita muslim dilarang menyerupai orang-orang non-muslim, baik dalam hal ibadah, ikut merayakan hari raya dan mengenakan pakaian khas mereka.

#### 7. Bukan pakaian untuk mencari popularitas

Menurut pendapat Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid Salim, menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan wanita muslim bukan pakaian *syuhrah*. Pakaian *syuhrah* di sini adalah apa yang direncanakan untuk menempatkannya terkenal di antara orang-orang, baik karena harganya yang mahal dan dia memakainya untuk membanggakan dunia dan perhiasannya, atau mengenakan pakaian untuk menunjukkan karakter zuhudnya untuk riya.<sup>57</sup>

Sedangkan dalam kitab ini menjelaskan seorang wanita muslim tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang bertujuan untuk dikenal banyak

<sup>55</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 419.

<sup>56</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 176-232.

<sup>57</sup> Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid Salim, *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus, hlm. 419.

orang, baik berupa pakaian yang mewah dan perhiasannya. Hal tersebut akan mendapatkan dosa besar dan mendapatkan siksaan api neraka.<sup>58</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa seorang wanita muslim diharamkan memakai pakaian yang bertujuan untuk menjadikannya terkenal di antara sesama manusia, baik karena harganya yang mahal dan ia memakainya untuk membanggakan dunia dan perhiasannya, maupun pakaian yang compang-camping untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Perbuatan tersebut dibenci oleh Allah dan akan mendapatkan siksa api neraka di akhirat kelak.

Dari beberapa penjelasan diatas dalam pengaplikasian berbusana wanita muslimah di Indonesia yaitu mereka mengaplikasikan busana itu berbeda-beda tergantung bagaimana mereka memahami busana itu sendiri. Misalnya wanita muslimah mengenakan model busana syar'i. Penggunaan busana model syar'i cenderung lebih anggun, tidak mengeluarkan tindakan-tindakan yang berlebihan, karena model syar'i ini ada nilai yang melekat pada busananya yang panjang, longgar, dan menutup aurat. Kemudian perempuan muslim ada yang mengenakan model busana gamis. Penggunaan busana gamis ini biasanya digunakan saat pergi ke kampus dan acara kondangan, dan perempuan yang mengenakan model busana tunic, penggunaan busana tunic ini biasanya dikenakan pada saat mereka pergi main dan acara kondangan, untuk perilaku biasanya menyesuaikan suasana dan tempat yang didatanginya. Menurut peneliti, mengikuti trend busana muslimah atau modis, berbusana syar'i ataupun tidak syar'i dengan perilaku adalah hal yang berbeda, menutup aurat dengan sempurna adalah kewajiban bagi setiap wanita muslimah dan perilaku adalah akhlak manusia, pada dasarnya menutup aurat dengan sempurna wanita akan dipandang sebagai wanita baik yang patuh terhadap agamanya, jadi terlihat tidak sesuai jika wanita berbusana muslimah yang syar'i tetapi perilakunya tidak mencerminkan kebaikan sesuai busana yang ia kenakan, akan tetapi

---

<sup>58</sup> Muhammad Nashirudin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya, hlm. 233-234.

bagaimanapun hal ini tetaplah berbeda, meskipun akhlak atau perilaku wanita belum baik ia tetap berkewajiban untuk menutup aurat, karena dalam kriteria menutup aurat pun tidak ada persyaratan bahwa perilaku harus baik, dan dengan menutup auratpun mampu merubah perilaku wanita yang memakainya karena busana muslimah adalah pembatas bagi wanita, yaitu pembatas dari pandangan buruk dan pembatas dari hal-hal negatif.

Pokok bahasan konsep pendidikan berbusana muslimah dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* terdapat dua bagian utama. Mereka adalah guru dan siswa. Di dalam proses pendidikan berbusana muslimah menampilkan akhlak bagi guru dan murid. Secara sederhana, guru adalah orang yang memberikan contoh perilaku yang baik kepada siswa. Sedangkan dalam masyarakat, pendidik adalah salah satu bagian dalam kerangka pelatihan yang mengasumsikan bagian penting dalam mencapai tujuan pendidikan.<sup>59</sup> Dalam hal ini al-Albani menyebutkan akhlak dalam berbusana yang harus dimiliki oleh seorang guru dan siswa antara lain:<sup>60</sup>

#### 1. Guru

Jika anda adalah seseorang yang terpelajar, anda harus mematuhi aturan/ etika dalam berbusana :

- a. Seorang guru harus mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh, selain wajah dan telapak tangan. Dengan membuka wajahnya, maka siswa dapat lebih mudah mengenali guru yang mereka ajar, dapat dapat lebih mudah dalam proses pembelajaran.
- b. Menutup seluruh tubuh tidaklah cukup bagi seorang guru, yaitu harus menggunakan pakaian yang longgar dan luas, bahannya harus tebal. Karena jika pakaiannya ketat, bagaimanapun juga, itu dapat menggambarkan lekukan tubuh dan bentuk tubuh. Akibatnya, tidak diragukan lagi akan menyebabkan kerusakan dan mengundang

<sup>59</sup> Al Furqon dan Murniyetti, "Profil Pendidik dalam Lingkaran Terminologi Ayat-Ayat Al-Qur'an", *Jurnal Islam Transformatif*, Vol. 01 No. 02, 2017, hlm. 192.

<sup>60</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*, terj. Hawin Murtadho dan Abu Sayyid Sayyaf (Solo: At-Tibyan, 2014), hlm. 61-90.

kemaksiatan bagi kaum laki-laki. Dengan demikian, pakaian seorang pendidik harus bebas dan tidak tipis jenis kain pakaiannya.

- c. Apabila hendak pergi ke luar rumah seorang wanita dilarang memakai parfum bergitupula dengan guru. Karena parfum dikhawatirkan dapat membangkitkan nafsu birahi dan hal ini termasuk dosa besar walaupun diizinkan oleh suaminya.

## 2. Siswa

Tidak jauh berbeda dengan aturan berbusana seorang guru, seorang siswa harus mematuhi aturan/etika dalam berusana:

- a. Seorang siswa harus menggunakan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali pada bagian muka dan telapak tangan. Misalnya dalam pemakaian cadar, dalam masyarakat umum ada yang mewajibkan memakai cadar, lain halnya dalam dunia pendidikan tidak diwajibkan memakai cadar agar dalam tidak mempengaruhi dalam proses pembelajaran.
- b. Seorang siswa harus menggunakan pakaian yang longgar dan luas, bahannya harus tebal. Karena banyak fenomena masa kini dalam hal berpakaian memakai yang ketat dan tidak sampai betisnya, atau dengan menutupi bagian kaki sampai betisnya dengan kaos kaki yang panjang. Dengan demikian, seorang siswa harus mengenakan pakaian yang longgar dan tidak tipis jenis kainnya.
- c. Tidak menggunakan wewangian/parfum. Karena banyak seorang siswa setelah berolahraga, mereka menggunakan parfum agar dapat tercium baunya yang wangi oleh kaum laki-laki disekitarnya. Hal ini dibatasi karena aromanya ditakuti untuk membangkitkan hasrat.
- d. Seorang siswa tidak diperbolehkan menyerupai pakaian laki-laki. Jadi, tidak halal bagi wanita mengenakan pakaian seperti laki-laki atau model pakaian seperti laki-laki.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konsep pendidikan berbusana muslimah yang terkandung dalam kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah* yaitu berbusana yang dapat diterapkan oleh guru dan siswa dengan cara-cara tertentu untuk memberikan suatu proses perubahan sikap atau tata laku terhadap cara berbusana sehingga membentuk pendidikan berbusana muslimah yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang disertai dengan niat serta dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbusana. Adapun busana muslimah yang dikenakan adalah busana muslimah syar'i, busana muslimah gamis dan busana muslimah tunik. Busana muslimah syar'i ini biasa dikenakan pada saat pergi pengajian, biasanya lebih berhati-hati dalam bertingkah laku. Busana muslimah model gamis ini biasanya digunakan saat pergi ke kampus dan acara kondangan, perilaku yang ditunjukkan biasanya lebih kalem dari pada saat menggunakan busana yang kasual. Sedangkan busana model tunik ini penggunaannya saat mereka pergi main dan acara kondangan, untuk perilaku biasanya menyesuaikan suasana dan tempat yang didatanginya.

Ada 7 (tujuh) syarat wajib yang harus dipenuhi oleh seorang wanita muslimah dalam berbusana: Berbusana harus menutup seluruh tubuh, kecuali wajah dan tangan. Pakaian itu kainnya tidak tipis sehingga tidak tampak bayangan tubuh badan dari luar. Pakaian itu tidak ketat atau sempit. Tujuannya adalah agar kaum lelaki tidak bernafsu jika melihatnya. Tidak seperti pakaian laki-laki. Pakaian itu tidak mengikuti pakaian orang-orang kafir dan musyrik. Pakaian bukan untuk mencari ketenaran khususnya pakaian untuk dibanggakan atau bergaya.

Dalam pemakaian busana penulis beranggapan bahwa seorang wanita harus sadar posisinya sebagai muslimah. Menurut penulis, jika seorang wanita merasa bahwa dia beragama Islam, maka dia wajib menjaga agamanya dengan

menaati syariat-syariat yang ada. Seorang wanita harus menutup auratnya dengan memakai jilbab. Tetapi tidak juga berlebihan dalam pemakaiannya seperti memakai cadar. Karena melihat kondisi Indonesia yang panas dan tidak cocok memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh dan hanya menampakkan kedua matanya saja. Penulis berpendapat, yang terpenting seorang wanita menutup auratnya adalah memenuhi kriteria dalam menutup aurat seperti memakai kerudung, pakaianya tidak terlalu ketat, tidak nerawang, rapi dan sopan.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya wanita muslimah agar selalu memperhatikan dan mengenalkan ajaran-ajaran Islam, baik dalam kehidupam pribadi, rumah tangga, maupun dimasyarakat. Hukum-hukum Islam sudah jelas memberi dampak positif kepada masyarakat umum, khususnya terhadap wanita muslimah, seperti hal berpakaian.
2. Diharapkan untuk wanita muslimah dalam hal berpakaian, dapat mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist.
3. Penanaman akhlak khususnya dalam berpakaian, haruslah dilakukan sedini mungkin, karena kerusakan akidah dan moral bangsa sudah sedemikian parah. Diharapkan dengan terlaksananya hal tersebut, moral dan kehormatan kaum muslimah akan terjaga dan berbagai kasus pelecehan terhadap muslimah akan semakin berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul al-Jabbār, ‘Umar. *al-Mābādiu al- fiqhiyyah*. Surabaya: maktabah Aḥmad nabhān.
- Agil Husin AL Munawwar, Said. 2005. *Aktualisasi nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press. Al-Furqon, dan Murniyetti. 2017. “Profil Pendidik dalam Lingkaran Terminologi Ayat-Ayat al-Qur’an”, *Jurnal Islam Transformatif*. Vol. 01 No. 02.
- Aisiyah Rasyid, Lisa, dan Rosdalina Bukido. 2018. “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, *Jurnal Ilmiah Al-Syar’ah*. Vol.16. No.1.
- Aji Permana, Septian. 2017. *Filsafat Pendidikan Pengantar Filsafat Pendidikan IPS Kontemporer*. Yogyakarta: Cognitora.
- Al-Hamawi, Musyrifah. 2020. *Menjadi Wanita Seindah Bidadari Surga*. Yogyakarta: Araska.
- Amir, Majdah. 2020. *Fiqih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pt Qaf Media Kreative.
- Andi dkk. 2017. “Manhaj Muhammad Nashiruddin Al-Albānī dalam Menda’ifkan Hadits: Telaah Kitab Da’if al-Adab al-Mufrad”, *Jurnal At-Tahdis*. Vol. 1. No. 2.
- Ansharullah. 2019. “Pakaian Muslimah dalam Perspektif Hadits dan Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum*. Vol. 17. No. 1.
- Arischa, Suci. 2019. “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”, *Jurnal*. Vol. 6. No.1.
- Asiqah Usman Ali, Sitti. 2019. “Al-Hadits Al-Dha’ifah Wa Al-Maudhu’ah Karya Nashir Al-Din Al-Bani”, *Jurnal al-Asas*. Vol. III. No. 2.
- Dewi Lestari, Sinta. 2018. *Pengaruh Berbusana Muslimah terhadap Akhlakul Karimah Siswi di SMP Al-Imam Metro Kibang Lampung Timur*, Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- El Guindi, Fedwa. 2006. *Jilbab : Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi.
- Gistiano, Brian. *Hijab dalam Perspektif Pendidikan Perempuan (Studi Pemikiran Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani)*, Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Hatta dkk, Ahmad. 2013. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim Petunjuk Praktis Menjadi Muslim Seutuhnya dari Lahir ampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Hidayat, Rahmat, dan Abdillah. 2019. *Ilmu Pendidikan Konsep Teori dan Aplikasinya*. Medan: LPPPI.

<http://eprints.umpo.ac.id/4216/3/BAB%20II.pdf>. Diakses Minggu, 28 Maret 2021, Pukul 22.35 WIB.

<http://www.weschool.id/5-pengertian-konsep-dan-definisinya-menurut-para-ahki-lengkap/>. Diakses Senin, 25 Oktober 2021 Pukul 15.23 WIB.

Ismail M, Muhammad. 2017. *Hijab Pakaian Taqwa Wanita Muslimah*. Bandung: Pustaka.

Jasmani. 2013. "Hijab dan Jilbab menurut Hukum Fikih", *Jurnal Al-'adl*. Vol. 6. No. 2.

Juryan Ladianto, Abdi. 2016. *Bipolari: Pemakaman Vertikal Masyarakat Muslim Surabaya*, Tesis. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Noverber.

Kamal Ibn As-Sayyid Salim, Abu Malik. 2014. *Fikih Sunah Wanita*, terj. Firdaus. Jakarta: Qisthi Press.

Khaizatun Ni'mah, Laela. 2019. *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Tanqihul Qoul al-Hastist Karya Syekh Muhammad Nawawi Bin Umar al-Jawi*, Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Kusmidi, Henderi. 2016. "Konsep Batasan Aurat dan Busana Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Afkar*. Vol. 5. No. 2.

Masiyan, 2013. "*Studi Kritik Hadits dan Pemecahan Masalah yang Tampak Bertentangan dari Kitab Sifat Salat Nabi SAW Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albānī*", Disertasi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Masrukhin. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Islam dan Kebijakan*. Kudus: Media Ilmu Press.

Muslim, Anitabi'. 2018. "*Pemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albānī Terhadap Hadits-Hadits Tentang Cadar*". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Nashiruddin Al-Albānī, Muhammad. 2002. *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Abu Shafiya. Jogjakarta: Media Hidayah.

- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. 2014. *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*”, terj. Hawin Murtadho, dan Abu Sayyid Sayyaf. Solo: At-Tibyan.
- Nāṣiruddīn al-Albānī, Muḥammad. t.t. *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*. t.k: Dār al-Assalām.
- Nurazizah, dkk, Dais. 2020. “Konsep Pendidikan Islam dalam Kitab Tasfiyah wa Tarbiyah Karya Muhammad Nashiruddin Al-Albānī”, *Jurnal Bestari ISSN 1907-1337*. Vol. 17. No. 2.
- Nurrohim, Ahmad, dan Hany Raudhatul Jannah. 2020. “Pakaian Muslim dalam Al-Qur'an antara Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab”, *Jurnal SUHUF*. Vol. 32. No. 1.
- Raina, Linda. 2018. *Pengaruh Tren Busana Muslimah terhadap Gaya Busana Kuliah Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rofi, Sofyan. 2018. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sayyid Al-Khauili, Muhammad bin. 2019. *Ensiklopedi Fikih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Shihab, M Quraish. 2004. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Kegamaan*. Bandung: Nilacakra.
- Syarifah, Umairatus. 2016. “Peran dan Kontribusi Nashiruddin Al-Albānī dalam Perkembangan Ilmu Hadits”, *Jurnal RIWAYAH*. Vol. 1. No. 1.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2009. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1).

Yuliana, Helma. 2019. *Persepsi Terhadap Busana Muslim Syar'I pada Masyarakat Desa Pagar Agung Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Yusuf, Munir. 2018. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Kampus IAIN Palopo.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



LAMPIRAN-LAMPIRAN




Foto Cover Kitab *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah Fī al-Kitāb Wa al-Sunah*

الأكسية<sup>(١)</sup>.

والجلباب: هو الملاءة التي تلتحف به المرأة فوق ثيابها على أصح الأقوال<sup>(٢)</sup>، وهو يستعمل في الغالب إذا خرجت من دارها؛ كما روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

«أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق<sup>(٣)</sup>، والحِيض، وذوات الخدور، فأما الحِيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير

(١) أخرجه أبو داود (١٨٢ / ٢) بإسناد صحيح، وأورده في «الدر» (٥ / ٢٢١) برواية عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أم سلمة بلفظ:

«من أكسية سود يلبسها».

(والغريبان): جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغريبان.

(٢) وقد قيل في تفسيره سبعة أقوال أوردها الحافظ في «الفتح» (١ / ٣٣٦)؛ وهذا أحدها، وبه جزم البغوي في «تفسيره» (٣ / ٥٤٤)، فقال:

«هو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار».

وقال ابن حزم (٣ / ٢١٧):

«والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله ﷺ هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه».

وصححه القرطبي في «تفسيره»، وقال ابن كثير (٣ / ٥١٨):

«هو الرداء فوق الخمار، وهو بمنزلة الإزار اليوم».

قلت: ولعله العباءة التي تستعملها اليوم نساء نجد والعراق ونحوهما.

(٣) جمع العاتق، وهي الشابة أول ما تدرك.

### الشرط الثالث

(أن يكون صفيقاً لا يشف)

لأن الستر لا يتحقق إلا به، وأما الشفاف فإنه يزيد المرأة فتنة وزينة،  
وفي ذلك يقول ﷺ:

«سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ، عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ  
الْبَيْخِ، الْعَنُومَنَ فَإِنَّهِنَّ مَلْعُونَاتٌ».

زاد في حديث آخر:

«ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا  
وكذا»<sup>(١)</sup>.

قال ابن عبد البر:

«وأراد ﷺ النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي

(١) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص ٢٣٢) من حديث ابن عمر  
بسند صحيح، والحديث الآخر أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة، وقد تكلمت عليهما  
مفصلاً في «التمر المستطاب في فقه السنة والكتاب»، ثم في «الأحاديث الصحيحة»  
(١٣٢٦)، و«تخریج أحاديث الحلال والحرام» (٨٥).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Deka Fatmawati
2. NIM : 1717402184
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 07 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Desa Sokaraja Tengah, Rt 06/01  
Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Karyono
6. Nama Ibu : Yatimah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Sokaraja Kulon, 2011
  - b. SMP/MTS tahun lulus : SMP Negeri 2 Kalimanah, 2014
  - c. SMA/MA tahun lulus : SMK Negeri 1 Banyumas, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Diniyyah Hidayatush Shibyan Sokaraja Tengah
  - b. Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Utara

Purwokerto, 15 November 2021



**Deka Fatmawati**

**NIM. 1717402184**